



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Desi Darius binti Darius, NIK 1371045302780002, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 13 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl.Adinegoro Wisma Mayang Sari Blok A 11,Rt 001 Rw 007,Kel.Batang Kubung Ganting,Kec. Koto Tangah Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Irwan, S.H, MH**, Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Sahati, Alamat di Kebon Kosong V 49 E, RT 005 RW 001, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI, **Safari Budiarko, SH**, Advokat dan penasehat Hukum pada kantor Hukum Sehati, Alamat di Subarang Bawah jorong lasi Tuo, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/SKK-Pdt.Ag-PHW/VI/2024 tanggal 17 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 74/SK/2024/PA.Pyk tanggal 01 Juli 2024, dengan alamat elektronik di email: irwnshimhadvokat@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Dewi Darius binti Darius, NIK 1376015506850002, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 15 Juni 1985, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.A.yani no 15 RT 003 RW 002, Kel. Labuah Basilang,

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai
Tergugat I

Deop Darius bin Darius, NIK 1376011312940003, tempat dan tanggal lahir,
Payakumbuh, 13 Desember 1994, agama Islam, pendidikan
tidak Ada, pekerjaan Pegawai negeri Sipil, tempat tinggal di
Jl.A.yani no 15 RT 003 RW 002, Kel. Labuah Basilang,
Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai
Tergugat II

; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mevrizal, SH.MH, Nuril
Hidayati, S.Ag. MH. Ferry Frananda, SH**, Ketiganya adalah
Advokat pada MevRizal law Office yang berlatam di Jl. Abdul
Muis, Nomor 23 D, RT 003/10, Kel. Jati Baru, Kec. Padang
Timur, Kota Padang. Yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh dalam Register Nomor
126/SK/2024/PA.Pyk. Tanggal 1 Oktober 2024 dengan
alamat elektronik di email: mevrizal@gmail.com, selanjutnya
disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 telah
mengajukan Kewarisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Payakumbuh dengan register Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 01 Juli 2024
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Darius dengan dengan almh. Indrawati
binti Umar St. Sinaro, yang telah menikah pada tanggal 25 November 1977
secara agama Islam di Payakumbuh sebagaimana Akta Nikah Nomor :
405/18/XI/1977.

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro telah melahirkan keturunan, yaitu :
 - 1) Desi Darius binti Darius, lahir tanggal 12-02-1978
 - 2) Dewi Darius binti Darius, lahir tanggal 15-06-1985
 - 3) Deop Darius bin Darius, lahir tanggal 12-12-1994
3. Bahwa selama hidup antara kedua orang tua Penggugat dengan Para Tergugat hidup secara rukun dan damai, dan Penggugat selaku anak tertua bersama-sama dengan Para Tergugat telah mendapatkan kasih sayang dan kecukupan nafkah dari kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Indrawati binti Umar St. Sinaro pada tahun 2014, telah membuat sebuah perusahaan yang diberi nama dengan PO Ayah Ibu Transport sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT. Ayah Ibu Transport, Nomor 09, tanggal 10 Juni 2014 pada Notaris Alfian, SH, yang sebelumnya berasal dari CV. PO Ayah tahun 2007, dimana Penggugat sebagai Komisaris dan kemudian pada tahun 2014 di ganti menjadi PT. Ayah Ibu Transpor;
5. Bahwa selama perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat dan Para Tergugat, serta harta yang terus berkembang dalam usaha, telah memperoleh harta, yang terdiri dari ;
 - A. Harta Tidak Bergerak, berupa ;
 - 1) SHM Nomor 178, Surat Ukur Nomor 164/1991, seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Terdaftar atas nama INDRAWATI; Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di Bank Syari'ah Mandiri Payakumbuh;
 - 2) SHM Nomor 00374, surat Ukur Nomor 00181/2018, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Terdaftar atas nama ERNAWATI, EDISON, INDRAWATI, dan YUNAIIDI (SHM belum balik nama); Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di BPR Cincin Permata Andalas, Pariaman yang diketahui oleh almarhum Ibu dan Ayah Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Harta Bergerak, berupa;

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059956, Nomor Mesin M059956, Nomor Polisi BA 7204 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216213, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059052, Nomor Mesin M059052, Nomor Polisi BA 7206 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216221, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ060222, Nomor Mesin M060222, Nomor Polisi BA 7208 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216220, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059825, Nomor Mesin M059825, Nomor Polisi BA 7209 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216219, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ029826, Nomor Mesin M059826, Nomor Polisi BA 7210 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216222, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ060223, Nomor Mesin M060223, Nomor Polisi BA 7207 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216218, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 3298 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHMFE30405R000907, Nomor Mesin 4D31-A99806, Nomor Polisi BA 7993 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 6464555G, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
 - 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059953, Nomor Mesin M059953, Nomor Polisi BA 7205 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216215, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
 - 9) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ056018, Nomor Mesin M056018, Nomor Polisi BA 7264 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB L03464018, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
6. Bahwa pada tanggal 4 April 2021, telah meninggal dunia Ibu dari Penggugat dan Para Tergugat dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-23042021-0003;
 7. Bahwa pada saat wafatnya almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro, terhadap harta-harta yang ada belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang terdiri dari ayah yang bernama Darius dan Penggugat serta Para Tergugat;
 8. Bahwa untuk penyelesaian harta-harta yang ditinggalkan kepada para ahli waris, telah pernah diselesaikan di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara Nomor : 342/Pdt.G/2023/PA. Pyk, sehingga terbitlah Surat Kesepakatan Perdamaian, tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Hakim Mediator PA Payakumbuh atas nama Ibu Nurhema, S. Ag, M. Ag;
 9. Bahwa di dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah diterangkan;
 - 1) Untuk atas nama Darius selaku ayah telah mendapatkan dan menerima bagiannya berupa dua unit mobil bus dengan nomor polisi BA. 7204 MU dan BA 7208 MU, yang telah diterima oleh Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat;

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), juga telah diterima oleh Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat terakhir pada tanggal 17 Juni 2024;
10. Bahwa adapun yang telah diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat selaku Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 342/Pdt.G/2023/PA. Pyk, yaitu berupa
 - 1) Perusahaan PT. Ayah Ibu Transport dengan segala dokumen dan kepemilikannya berupa Bus dengan Nomor Polisi ;
 - Kendaraan Bus Nomor Mobil : BA 7205 MU
 - Kendaraan Bus Nomor Mobil : BA 7206 MU
 - Kendaraan Bus Nomor Mobil : BA 7209 MU
 - Kendaraan Bus Nomor Mobil : BA 7212 MU
 - Tertulis Kendaraan Bus Nomor Mobil : BA 7264 MU yang sebenarnya adalah BA 7064 MU
 - 2) SHM Nomor 178, Surat Ukur Nomor 164/1991, seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan perkiraan harga Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 3) SHM Nomor 00374, surat Ukur Nomor 00181/2018, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan perkiraan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat sebagaimana telah diterangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut bersama-sama mendapatkan hak dengan Para Tergugat sebagaimana telah diterangkan pada point di atas, dimana Penggugat dan Para Tergugat merupakan pemilik hak sah atas bagian warisan yang telah disepakati untuk dibagi tersebut;
12. Bahwa setelah berjalan beberapa waktu kesepakatan perdamaian tersebut, dimana untuk hak waris ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat telah diterimanya sepenuhnya, sementara hak waris untuk Penggugat sama sekali tidak pernah ada kejelasannya, bahkan semua hak waris tersebut yang telah

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian sepenuhnya dikuasai oleh Para Tergugat, baik itu kendaraan bus maupun kedua sertifikat dan rumah;
13. Bahwa Penggugat menduga ada iktikad tidak baik dari Para Tergugat, dimana sekitar tanggal 2 Juni 2024 malam hari, tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat memindahkan kantor PO Ayah di Padang yang selama ini merupakan kewenangan Penggugat untuk mengelola dan mengurusnya di malam hari sehingga ketika membuka kantor di pagi hari, kantor tersebut telah kosong dan pindah ke tempat lain;
 14. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas telah merugikan hak keperdataan Penggugat yang juga punya hak yang sama dengan Para Tergugat, sehingga semenjak tanggal 3 Juni 2024 tersebut, Penggugat telah kehilangan pendapatan bulanan dari kantor PO Ayah di Padang tersebut;
 15. Bahwa mengenai perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah bertemu dengan Tergugat 1 dan meminta kejelasan mengenai perihal pemindahan kantor di Padang, namun jawaban Tergugat 1 tidak jelas dan terbukti tidak ada penyelesaian sampai didaftarkan gugatan pembagian harta warisan ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh;
 16. Bahwa sebelum sengketa ini terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah disepakati mengenai kepemilikan Penggugat dalam perkara ini mempunyai 1 (satu) unit Bus dengan nomor polisi : BA 7210 MU yang memang diperuntukkan untuk Penggugat, yang sebelumnya nomor polisi BA 7207 MU yang telah dijual dan kemudian diganti dengan BA 7210 MU, namun oleh Para Tergugat kendaraan tersebut dijadikan sebagai aset untuk pembayar hutang kantor, dan sampai sekarang kendaraan bus tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
 17. Bahwa selaku adik-adik dari Penggugat, Para Tergugat semestinya dengan telah adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berupaya untuk bertindak adil sehingga hak yang sama di antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut jangan sampai ada yang dirugikan, terbukti dengan perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan, baik dalam bentuk pendapatan bulan, dan ke depannya juga terkait dengan kepemilikan dua buah SHM yang belum di bagi;
 18. Bahwa dengan terdapatnya hutang yang di Bank Bank Syariah Mandiri Payakumbuh dan maupun BPR Cincin Permata Andalas Pariaman, yang

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengetahui penggunaan SHM untuk jaminan tersebut dan maupun kendaraan roda empat (bus) yang telah dijamin sebagai pinjaman yang mana semuanya atas nama Para Tergugat;

19. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembagian harta warisan ini di dasari oleh kepentingan untuk membagi harta yang ada yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat dengan sadar oleh Penggugat dan maupun Para Tergugat di Pengadilan Agama Payakumbuh;
20. Bahwa dokumen-dokumen SHM asli berada pada Para Tergugat demikian juga dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) semuanya dikuasai oleh Para Tergugat;
21. Bahwa oleh karena adanya harta berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan rumah, maka jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara uang dalam bentuk hasil penjualan atas tanah dan rumah yang terdapat dalam 2 SHM tersebut;
22. Bahwa oleh karena adanya harta berupa barang bergerak yaitu kendaraan roda empat bus, maka jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara uang dalam bentuk hasil penjualan atas kendaraan dimaksud;
23. Bahwa atas keperluan tersebut Penggugat sangat membutuhkan sekali Pembagian Harta Warisan yang berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai dasar hukum pembagian harta warisan almh. Indrawati, yang beberapa bagian telah dipisahkan untuk diberikan kepada Darius yaitu Ayah dari Penggugat dan Para Tergugat;
24. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Oktober 2023, berdasarkan hukum faraidh, sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Indrawati binti Umar St. Sinaro telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2021;
3. Menyatakan Ahli Waris dari almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro, yaitu;
 - 1) Darius bin Talib;
 - 2) Desi Darius binti Darius;
 - 3) Dewi Darius binti Darius;
 - 4) Deop Darius bin Darius;
4. Menetapkan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Oktober 2023 adalah sah dan kuat secara hukum;
5. Menetapkan harta warisan almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro, yang belum dibagi berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Oktober 2023 terdiri dari;
 - A. Harta Tidak Bergerak, berupa ;
 - 1) SHM Nomor 178, Surat Ukur Nomor 164/1991, seluas 275 M2, terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Terdaftar atas nama INDRAWATI, dengan perkiraan harga Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) SHM Nomor 00374, surat Ukur Nomor 00181/2018, seluas 144 M2, NIB 03.06.01.20.00262, terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Terdaftar atas nama Deop Darius, dengan perkiraan harga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - B. Harta Bergerak, berupa;
 - 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059953, Nomor Polisi BA 7205 MU, Nomor BPKB M04216215, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
 - 2) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059052, Nomor Polisi BA 7206 MU, Nomor BPKB M04216221, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059825, Nomor Polisi BA 7209 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216219, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Polisi BA 7212 MU, Bahan Bakar Solar, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ056018, Nomor Mesin M056018, Nomor Polisi BA 7064 MU (tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian BA 7264 MU), Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB L03464018, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
6. Menetapkan bagian para ahli waris berdasarkan hukum faraidh atas harta yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Oktober 2023, untuk ;
 - 1) Desi Darius binti Darius;
 - 2) Dewi Darius binti Darius;
 - 3) Deop Darius bin Darius;
 7. Menyatakan sisa hutang dan kewajiban kepada Bank BSM Payakumbuh dan BPR Cincin Permata Andalas Pariaman menjadi tanggungjawab bersama;
 8. Menyatakan apabila harta perolehan yang menjadi bagian Ahli Waris jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris;
 9. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Subsida
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis

Halaman 10 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memeriksa surat kuasa dari pihak Penggugat dan dari pihak Tergugat, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zulhendra, S.H.I., C.Med sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Darius dengan almarhumah Indrawati binti Umar St.Sinaro, yang telah menikah pada tanggal 25 November 1977 secara agama Islam di Payakumbuh sebagaimana Akta Nikah Nomor : 405/18/XI/1977.

Jawaban :Ya,benar

2. Bahwa selama perkawinan antara penggugat dengan almarhumah Indrawati binti Umar St.Sinaro telah melahirkan keturunan, yaitu :

2.1 Desi Darius binti Darius, lahir tanggal 13-02-1978

2.2 Dewi Darius binti Darius, lahir tanggal 15-06-1985

2.3 Deop Darius bin Darius, lahir tanggal 13-12-1994

Jawaban :Ya, benar

3. Bahwa selama hidup antara kedua orang tua Penggugat dan Tergugat hidup secara rukun dan damai, dan Penggugat selaku anak tertua bersama-sama dengan Para Tergugat telah mendapatkan kasih sayang dan kecukupan nafkah dari kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat.

Jawaban :

1) Ya, kami diberikan kasih sayang dan nafkah yang cukup dari orang tua kami.

2) Tapi kehidupan kami dalam tekanan perasaan, banyak kata-kata dan sikap yang tidak sepatutnya dari ayah, tapi ibu kami almarhumah Indrawati binti Umar St.Sinaro selalu sabar dan menekankan kepada kami untuk menerima saja perlakuan tersebut agar keluarga ini tampak baik-baik saja.

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Ayah kami melakukan poligami liar, menikah lagi dalam masa pernikahan dengan almarhumah Indrawati binti Umar St.Sinaro tanpa sepengetahuan dan izin dari almarumah ibu dan tanpa izin institusi kedinasan POLRI karena masih aktif sebagai anggota. Kejadian ini baru kami ketahui setelah satu tahun meninggalnya ibu kami yaitu pada bulan Maret tahun 2022 yakni setelah 11 tahun masa pernikahan mereka atas pengakuan dari istri keduanya dihadapan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Menurut pengakuan istri keduanya tersebut mereka menikah tepat satu minggu setelah Tergugat 1 menikah yaitu di akhir bulan Januari tahun 2011 di KUA PANINGGAHAN KAB.SOLOK.

4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Ibu Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Indrawati binti Umar St.Sinaro pada tahun 2014, telah membuat sebuah perusahaan yang diberi nama dengan PO.Ayah Ibu Transport sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT.AYAH IBU TRANSPORT nomor 09 tanggal 10 Juni 2014 pada notaris Alfian,SH yang sebelumnya berasal dari CV.PO Ayah tahun 2007, dimana Penggugat sebagai Komisaris dan kemudian pada tahun 2014 diganti menjadi PT.Ayah Ibu Transport.

Jawaban :

1) Pendirian perusahaan dengan nama PT.AYAH IBU TRANSPORT nomor 09 pada tanggal 10 Juni 2014 di kantor Notaris Alfian,SH dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-15802.40.10.2014 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.AYAH IBU TRANSPORT tanggal 26 Juni 2014 dengan susunan direksi sebagai berikut :

- 1) INDRAWATI, jabatan KOMISARIS, saham 75
- 2) DEWI DARIUS, jabatan DIREKTUR, saham 25

2) Sebelum dibentuk PT.Ayah Ibu Transport memang benar berasal dari CV.Ayah yang dibentuk pada tanggal 23 Februari 2005 dimana Penggugat menjadi Komisaris dan Tergugat 1 menjadi Direktur, namun kedua orang tua kami yakni Darius dan Almh.Indrawati mempunyai alasan sendiri untuk tidak menjadikan Penggugat sebagai Komisaris lagi di PT.Ayah Ibu Transport.

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat dan Para Tergugat, serta harta yang terus berkembang dalam usaha, telah memperoleh harta yang terdiri dari :

5.1 Harta Tidak Bergerak, berupa :

- 5.1.1** SHM Nomor 178, surat ukur nomor 164/1991, seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di kel.Labuah Basilang, Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Terdaftar atas nama INDRAWATI.

Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di Bank Syariah Mandiri Payakumbuh dengan perubahan nama atas nama Dewi Darius dengan taksiran harga sekitar Rp. 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm.Nalis
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Buk Emi
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Aspal
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Buk Asnen Taher

Jawaban :

- 1) SHM nomor 178, surat ukur nomor 164/1991, seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di kel.Labuah Basilang, Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Terdaftar atas nama INDRAWATI tersebut telah di HIBAH kepada DEWI DARIUS (Tergugat 1) berdasarkan Akta HIBAH Nomor : 72/2021 tanggal 08-04-2021 yang dibuat oleh ELVIERA NORA, SH selaku PPAT dan sekarang menjadi HAK TANGGUNGAN PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK di JAKARTA PUSAT
- 2) SHM ini sekarang menjadi agunan di BSI mulai dari bulan Desember tahun 2020 yang mana sebelumnya menjadi agunan kredit a.n PT.AYAH IBU TRANSPORT di BANK MANDIRI CABANG BUKITTINGGI dari tahun 2014 dan mengalami kemacetan pembayaran kredit sehingga akan dilakukan eksekusi lelang pada bulan Desember tahun 2020.
- 3) Berikut kronologi sebelum proses hibah dilakukan:

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



- a) Untuk menyelamatkan agunan SHM Nomor 178 tersebut dari eksekusi lelang, orang tua kami meminta tolong kepada suami Tergugat 1 untuk bersedia membuka hutang baru karena PT.AYAH IBU TRANSPORT sudah tidak bisa membuka kredit baru di semua perbankan dengan status black list.
- b) Setelah suami Tergugat 1 berupaya untuk mencari bantuan dari beberapa Bank dan perorangan, akhirnya pihak Bank Syariah Mandiri (sekarang berubah menjadi Bank Syariah Indonesia) yang bersedia memberikan pinjaman dengan nilai Rp.1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan eksekusi lelang agunan SHM no.178 a.n INDRAWATI di BANK MANDIRI CABANG BUKITTINGGI. Pihak Bank Syariah Indonesia memberikan beberapa persyaratan untuk realisasi pinjaman sebagai berikut :
- 1) Agunan kredit harus a.n nasabah atau istri
 - 2) Pelunasan semua kredit a.n PT.AYAH IBU TRANSPORT
- c) Berdasarkan persyaratan dari pihak BSI tersebut maka orang tua kami membuat kesepakatan secara lisan dengan suami Tergugat 1 bertempat di kediaman Tergugat 1 dan suami di Jl. Soekarno Hatta no.157 Padang Tinggi Piliang Koto Nan 4 Payakumbuh, bahwa orang tua kami sebagai pemilik PT.AYAH IBU TRANSPORT menyatakan bahwa hutang ini merupakan hutang perusahaan PT.AYAH IBU TRANSPORT dan berjanji akan bertanggung jawab untuk pembayaran angsuran kredit tepat waktu serta akan melunasi hutang tersebut dalam waktu singkat, tidak menunggu sampai habis masa kredit selama 15 (lima belas) tahun yakni dengan cara menjual aset perusahaan PT.AYAH IBU TRANSPORT yakni kendaraan 9 unit yang waktu itu juga masih dalam agunan yang akan dilelang oleh pihak BANK MANDIRI BUKITTINGGI.
- Untuk memenuhi persyaratan pertama dari pihak BSI maka orang tua kami menyetujui untuk menghibahkan SHM no.178 a.n



INDRAWATI kepada Tergugat 1 a.n DEWI DARIUS. Proses penandatanganan hibah dilakukan didepan notaris MARLINA,SH di Jalan Raya Tj.Pati KM 7 Kab.50 Kota yakni oleh :

1. Almarhumah INDRAWATI
2. DARIUS
3. DESI DARIUS (Penggugat)
4. DEWI DARIUS (Tergugat 1)

Sedangkan DEOP DARIUS (Tergugat 2) memberikan kuasa ke Notaris Erlina, SH di Aceh untuk proses hibah tersebut karena sedang bertugas di Aceh pada waktu itu.

4) Kemudian sesuai penawaran dari pihak BANK MANDIRI BUKITTINGGI, dengan total pelunasan sebesar Rp. 1.190.000.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh juta rupiah) kami diberi keringanan proses pembayaran secara bertahap yakni :

- TAHAP I dengan pembayaran sebesar RP.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran s.d 17 November 2020 dan pembatalan lelang tanggal 20 november 2020.
- TAHAP II pelunasan secara sekaligus sebesar Rp. 590.000.000 (lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan batas waktu pembayaran s.d 18 Desember 2020

Karena waktu yang sudah mendesak maka kami mengupayakan untuk memenuhi penawaran tersebut untuk TAHAP I, dengan cara membuka hutang baru yaitu dengan bantuan :

- Suami Tergugat 1, a.n M.Luthfi Suhaimi dengan agunan SK PNS di BANK NAGARI PAYAKUMBUH CAPEM IBUH senilai Rp. 370.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dana tersebut dipotong untuk penutupan sisa hutang ayah kami sebelumnya sehingga total yang dapat diambil senilai Rp.316.000.000 (tiga ratus enam belas juta)
- Tergugat 2, a.n Deop Darius dengan agunan SK PNS di BANK ACEH SYARIAH CABANG JANTHO senilai Rp. 200.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah), dana yang dapat diambil Rp.190.000.000 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)

- Teman Tergugat 1, a.n Tommy dengan pinjaman dana lepas tanpa agunan senilai Rp.120.000.000 (Seratus dua puluh juta) dengan masa 2 minggu.

Setelah Tahap I selesai, eksekusi lelang dibatalkan.

5) Untuk melunasi hutang dengan teman Tergugat 1 sesuai dengan perjanjian dalam jangka waktu 2 minggu, maka almarhumah Ibu menjual aset pribadi berupa emas dan menjual mobil.

6) Kemudian untuk memenuhi persyaratan kedua dari pihak Bank Syariah Indonesia dalam hal pelunasan segala hutang PT.AYAH IBU TRANSPORT, Tergugat 1 selaku direktur menyelesaikan tunggakan hutang di BPR Lubuk Raya Mandiri Padang sebesar Rp. 170.000.000 dengan pinjaman uang kepada teman Tergugat 1 dengan perjanjian akan dilunasi dalam waktu 1 bulan.

7) Setelah semua persyaratan dipenuhi maka akad kredit terealisasi, dan berikut hutang-hutang yang dibayarkan :

1. SK PNS di BANK NAGARI
2. Pelunasan TAHAP II

Sisa dana realisasi kredit ditahan di rekening sebagai jaminan pembayaran angsuran bulanan.

8) Untuk pelunasan hutang dengan teman Tergugat 1 sebesar Rp.170.000.000 sesuai dengan perjanjian dalam waktu 1 bulan akan dilunasi, maka almarhumah Ibu dan Tergugat 1 berusaha meminjam dana kepada :

1. Saudara almarhumah Ibu sebesar Rp. 85.000.000 dengan perjanjian dilunasi setelah ada kecukupan dana.
2. Teman Tergugat 1 sebesar Rp.85.000.000 dengan perjanjian dilunasi dalam waktu 1 bulan.

Untuk melunasi hutang ini, dijual bus merk Hino a.n PT.AYAH IBU TRANSPORT sebesar Rp.105.000.000 dan sisa penjualan bus diserahkan kepada ayah kami.

Halaman 16 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



9) Selanjutnya proses kredit baru a.n M.Luthfi Suhaimi berlanjut di BANK SYARIAH MANDIRI, sambil menunggu proses hibah agunan yakni SHM nomor 178 a.n INDRAWATI menjadi a.n DEWI DARIUS (Tergugat 1)

Setelah akad kredit selesai di Bank Syariah Indonesia, semua hutang-hutang untuk pembayaran pelunasan ditunaikan ke Bank Mandiri Bukittinggi dan hutang baru dilanjutkan sampai saat ini di Bank Syariah Indonesia atas nama M.Luthfi Suhaimi, sedangkan hutang atas nama Deop Darius (Tergugat 2) senilai Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) belum dibayarkan dan BPKB 9 unit mobil telah diserahkan kepada Darius pada saat itu.

10) Untuk taksiran harga tanah dan bangunan di daerah tersebut antara Rp. 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta rupiah). Kami Para Tergugat sudah berusaha memasang iklan penjualan SHM nomor 178 tersebut senilai Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) di media sosial, namun belum ada respon dari calon pembeli sampai saat ini.

5.1.2 SHM nomor 00374, surat ukur nomor 00181/2018, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Terdaftar atas nama ERNAWATI, EDISON, INDRAWATI, dan YUNAI, kemudian SHM balik nama atas nama DEOP DARIUS. Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di BPR Cincin Permata Andalas, dengan taksiran harga sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Aspal
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Ibuk Nawa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibuk Ema dan bangunan Ibuk Elna (Toko Kue Elna)
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Aspal



Jawaban :

1) SHM nomor 00374, surat ukur nomor 00181/2018, seluas 144 m² (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di kel. Labuah Basilang , Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Terdaftar atas nama ERNAWATI, EDISON,INDRAWATI, dan YUNAIDI telah dibalik nama dengan atas nama DEOP DARIUS berdasarkan Akad Jual Beli no.90/2019 tanggal 12-08-2019 yang dibuat oleh ALFIAN, SH selaku PPAT atas permintaan dan persetujuan dari orang tua kami waktu itu dengan proses kredit di BPR Cincin Permata Andalas atas nama DEOP DARIUS (Tergugat 2) dengan perjanjian kredit no.023/BPR-CPA/K-I/08-2019/08-2024, jumlah pinjaman senilai Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan masa kredit 5 (lima) tahun dan SHM nomor 00374 tersebut menjadi agunannya.

Berikut kronologi kredit hutang di BPR Cincin Permata Andalas :

a) Pada tahun 2019 Almarhumah ibu kami memberitahu kepada Tergugat 2 bahwa ada rencana pembelian tanah atas nama Ernawati bersaudara yang akan digunakan sebagai fasilitas umum dikantor PT. Ayah Ibu Transport yaitu berupa Mushalla dan Toilet dengan pembelian tanah melalui pihak bank.

Tergugat 2 sempat menolak melakukan transaksi tersebut dikarenakan masih terdapat hutang besar lainnya yang sedang orang tua kami pikul, namun karena permintaan ibu, Tergugat 2 akhirnya menyetujui dan pada Januari 2020 Tergugat 2 melakukan akad jual beli bersama pemilik tanah beradik kakak disaksikan oleh kedua orang tua kami, pihak bank dan Notaris Alfian,SH.

b) Angsuran mulai tertunggak pada bulan Oktober 2020 dan Tergugat 2 menyarankan kepada ayah kami agar membatalkan rencana pembangun diatas tanah tersebut, karena kondisi keuangan PT AYAH IBU TRANSPORT makin anjlok pasca kejadian SHM no.178 pada akhir tahun 2020 yang akan di lelang.

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Namun hal itu tidak diindahkan oleh ayah kami sehingga tahun 2021 pembangunan bangunan diatas tanah tersebut masih tetap berlangsung dan pada akhirnya bulan November 2021 ayah kami menghubungi Tergugat 2 menginformasikan bahwa akan dilakukan penandatanganan kembali atau restrukturisasi kredit atas agunan SHM 374 dalam artian kredit macet kembali. Pada Bulan Januari saat Tergugat 2 pulang ke Payakumbuh dari Aceh untuk mengurus keperluan mutasi, tanggal 14 Januari 2022 Restrukturisasi kredit agunan SHM 374 dilakukan lagi di BPR Cincin Permata Andalas.

- c) Kemudian pada bulan maret 2022 setelah Tergugat 2 mengelola penuh PT AYAH IBU TRANSPORT bersama para tergugat pihak BPR sicincin menemui Tergugat 2 menginformasikan bahwa kredit atas agunan SHM 374 baru dibayar bulan Februari 2022 dan pada waktu itu Tergugat 2 menyampaikan kepada pihak BPR bahwa tunggakan tersebut akan diselesaikan segera.
- d) Pada Bulan Juni 2022 Tergugat 2 memperoleh informasi bahwa SK mutasi Tergugat 2 ke Payakumbuh sudah keluar terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2022. Tergugat 2 saat itu memiliki waktu lebih kurang 2 bulan untuk menebus SK PNS Tergugat 2 yang menjadi agunan di Bank Aceh Syariah Cabang Jantho untuk membantu penyelesaian SHM 178 pada tahun 2020. Ayah kami tidak memenuhi janji untuk menebus SK PNS Tergugat 2, sehingga Tergugat 2 mencari cara untuk menebus SK tersebut. Kemudian Tergugat 2 atas kesepakatan dengan Penggugat dan Tergugat 1 mengajukan pinjaman kepada BPR sicincin untuk menebus SK PNS Tergugat 2 sekaligus menyelesaikan tunggakan atas agunan SHM 374 sehingga dilakukan restrukturisasi kembali pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan menambah agunan kendaraan microbus BA 7205 MU dan BA 7206 MU atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT.

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



e) Pada bulan Juni 2024, kredit tersebut di restrukturisasi dengan mengurangi jumlah kredit menjadi Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan masa kredit 15 (lima belas tahun) dengan tujuan agar nanti mempermudah proses penjualan aset tersebut karena sudah dipisahkan dengan agunan lainnya. Sisa hutang yang lama dipindahkan ke kredit atas nama Dewi Darius (Tergugat 1) di BPR Cincin Permata Andalas tersebut.

2) Untuk taksiran harga tanah dan bangunan didaerah tersebut antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kami Para Tergugat sudah berusaha memasang iklan penjualan SHM nomor 00374 tersebut senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun belum ada respon dari calon pembeli sampai saat ini.

5.2 Harta Bergerak, berupa :

5.2.1 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik , nomor rangka MHCNHR55EEJO59956,nomor mesin M059956, Nomor Polisi BA 7204 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216213, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban:

Kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada ayah kami sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Oktober 2023.

5.2.2 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik , nomor rangka MHCNHR55EEJO59052,nomor mesin M059052, Nomor Polisi BA 7206 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216221, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut saat ini menjadi agunan di BPR Cincin Permata Andalas.

Kendaraan tersebut masih beroperasi dengan perawatan rutin dikarenakan usia kendaraan yang tua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.3 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik , nomor rangka MHCNHR55EEJ060222,nomor mesin M060222, Nomor Polisi BA 7208 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216221, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut sudah diserahkan kepada DARIUS sesuai dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 2 Oktober 2023.

5.2.4 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik , nomor rangka MHCNHR55EEJ059825,nomor mesin M059825, Nomor Polisi BA 7209 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216219, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut saat ini menjadi agunan di BRI Aur Kuning Bukittingi.

Kendaraan tersebut masih beroperasi dengan perawatan rutin dikarenakan kendaraan yang sudah tua.

5.2.5 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik, nomor rangka MHCNHR55EEJ059826,nomor mesin M059826, Nomor Polisi BA 7210 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216222, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut saat ini menjadi agunan di BRI Aur Kuning Bukittingi.

Kendaraan tersebut masih beroperasi dengan perawatan rutin dikarenakan kendaraan yang sudah tua.

5.2.6 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus,model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik , nomor rangka MHCNHR55EEJ060223,nomor mesin M060223, Nomor Polisi BA 7207 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216218, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan tersebut masih beroperasi dan untuk pengelolaanya sampai Bulan September 2022, dikarenakan kendaraan tersebut dijual untuk pelunasan hutang atas nama Temmy Arief di BPR Cincin Permata Andalas dengan agunan kendaraan tersebut karena sudah terdapat tunggakan.

- 5.2.7** 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil penumpang, model micro bus, tahun pembuatan 2005, isi silinder 3298 cc, warna biru, nomor rangka MHMFE30405R000907, nomor mesin 4D31A99806, Nomor Polisi BA 7993 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB 6464555G, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut tidak ada diperusahaan PT. AYAH IBU TRANSPORT

- 5.2.8** 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus, model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik, nomor rangka MHCNHR55EEJ059953, nomor mesin M059953, Nomor Polisi BA 7205 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB M04216215, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut saat ini menjadi agunan di BPR Cincin Permata Andalas.

Kendaraan tersebut masih beroperasi dengan perawatan rutin dikarenakan kendaraan yang sudah tua.

- 5.2.9** 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, jenis mobil bus, model micro bus, tahun 2014, isi silinder 2771 cc, warna perak metalik, nomor rangka MHCNHR55EEJ056018, nomor mesin M056018, Nomor Polisi BA 7064 MU, bahan bakar solar, nomor BPKB L-03464018, atas nama PT. AYAH IBU TRANSPORT

Jawaban :

Kendaraan tersebut saat ini menjadi agunan di BPR Cincin Permata Andalas.

Kendaraan tersebut masih beroperasi dengan perawatan rutin dikarenakan kendaraan yang sudah tua.

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada poin no.3, Bahwa pada tanggal 4 April 2021, telah meninggal dunia ibu dari Penggugat dan Para Tergugat dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-23042021-0003

Jawaban :Ya, benar

7. Pada poin no.3, Bahwa pada saat wafatnya almarhumah Indrawati binti Umar St.Sinaro, terhadap harta-harta yang ada belum pernah dibagi kepada ahli waris yang terdiri dari ayah yang bernama Darius dan Penggugat serta Para Tergugat.

Jawaban :Ya, benar

8. Pada poin no.6, Bahwa untuk penyelesaian harta-harta yang ditinggalkan kepada para ahli waris, telah pernah diselesaikan di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam perkara Nomor : 342/Pdt.G/2023/PA.Pyk, sehingga terbitlah Surat Kesepakatan Perdamaian, tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Hakim Mediator PA Payakumbuh atas nama Ibu Nurhem, S.Ag, M.Ag

Jawaban :Ya, benar.

Hasil kesepakatan pada pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bertanggung jawab menyelesaikan semua hutang yang ada.

9. Pada poin no.7, Bahwa didalam Kesepakatan Perdamaian tersebut telah diterangkan :

- 7.1 Untuk atas nama Darius selaku ayah telah mendapatkan dan menerima bagiannya berupa dua unit mobil bus dengan nomor polisi BA7204MU dan BA7208MU, yang telah diterima oleh ayah dari Penggugat dan Para Tergugat.

Jawaban : Ya, benar.

- 7.2 Uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), juga telah diterima oleh ayah dari Penggugat dan Para Tergugat terakhir pada tanggal 17 Juni 2024.

Jawaban : Ya, benar

Uang tersebut didapat Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari pinjaman kepada suami Tergugat 1 pada tanggal 9 Oktober 2023 sejumlah Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 24 Juni 2024 sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari pinjaman BPR Cincin Permata Andalas, sedangkan Penggugat tidak mau tau dengan masalah tersebut.

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada poin no.8, bahwa adapun yang telah diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat selaku Para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 342/Pdt.G/2023/PA.Pyk, yaitu berupa :

8.1 Perusahaan PT.Ayah Ibu Transport dengan segala dokumen dan kepemilikannya berupa bus dengan nomor polisi :

- Kendaraan bus nomor mobil : BA7205MU

- Kendaraan bus nomor mobil : BA7206MU

- Kendaraan bus nomor mobil : BA7209MU

- Kendaraan bus nomor mobil : BA7212MU

- Tertulis Kendaraan bus nomor mobil : BA7264MU yang sebenarnya adalah BA7064MU

Jawaban : Ya, benar

8.2 SHM Nomor 178, surat ukur nomor 164/1991, seluas 275 m2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di kel.Labuah Basilang, Kec.Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan taksiran harga sekitar Rp. 1.800.000.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

Jawaban : Ya, benar

Untuk taksiran harga tanah dan bangunan di daerah tersebut antara Rp. 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 1.600.000.000 (Satu milyar enam ratus juta rupiah). Kami Para Tergugat sudah berusaha memasang iklan penjualan SHM nomor 178 tersebut senilai Rp. 1.600.000.000 (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) di media sosial, namun belum ada respon dari calon pembeli sampai saat ini.

8.3 SHM nomor 00374, surat ukur nomor 00181/2018, seluas 144 m2 (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan taksiran harga sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Jawaban : Ya, benar

Untuk taksiran harga tanah dan bangunan di daerah tersebut antara Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kami Para Tergugat sudah berusaha memasang iklan

Halaman 24 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan SHM nomor 00374 tersebut senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) namun belum ada respon dari calon pembeli sampai saat ini.

11. Pada poin no.9, bahwa penggugat sebagaimana telah diterangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut bersama-sama mendapatkan hak dengan Para Tergugat sebagaimana telah diterangkan pada point diatas, dimana Penggugat dan Para Tergugat merupakan pemilik hak sah atas bagian warisan yang telah disepakati untuk dibagi tersebut.

Jawaban : Ya, benar

Para Tergugat menyetujui bahwa ada hak dan kewajiban yang sama dengan Penggugat dan Para Tergugat menyetujui bahwa warisan akan dibagi setelah semua hutang perusahaan diselesaikan.

12. Pada poin no.10, bahwa setelah berjalan beberapa waktu kesepakatan perdamaian tersebut, dimana untuk hak waris ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat telah diterimanya sepenuhnya, sementara hak waris untuk Penggugat sama sekali tidak pernah ada kejelasannya, bahkan semua hak waris tersebut yang telah dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian sepenuhnya dikuasai oleh Para Tergugat, baik itu kendaraan bus maupun kedua sertifikat dan rumah.

Jawaban :

- Para Tergugat juga belum mendapatkan kejelasan pembagian hak warisnya karena pembagian hak waris memang belum ditetapkan untuk masing-masing ahli waris setelah kesepakatan perdamaian dengan ayah kami, baik itu untuk Penggugat ataupun Para Tergugat dikarenakan masih adanya hutang dan seluruh harta waris yang ada sudah menjadi agunan hutang di Bank sebelum terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut sehingga baik Penggugat dan Para Tergugat mestinya menyelesaikan hutang-hutang tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta waris tersebut.
- Hak waris untuk ayah memang sudah disepakati dibagi karena Para Tergugat mengkhawatirkan kedepannya, mengingat ayah sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, istri dan anak. Maka dari itu harta bersama dengan almarhumah ibu harus dipisahkan sesegeranya.
- Para Tergugat tidak pernah menguasai sertifikat ataupun kendaraan bus karena semuanya sudah menjadi tanggungan Bank.

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 memang di amanahi menjadi Direktur di PT.Ayah Ibu Transport sehingga bertanggung jawab mengelola keuangan dan operasional perusahaan dengan baik sehingga dapat menyelesaikan hutang perusahaan tersebut dengan baik.

13. Pada poin no.11, bahwa Penggugat menduga ada iktikad tidak baik dari Para Tergugat, dimana sekitar tanggal 2 Juni 2024 malam hari, tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat memindahkan kantor PO.Ayah di Padang yang selama ini merupakan kewenangan Penggugat untuk mengelola dan mengurusnya di malam hari sehingga ketika membuka kantor dipagi hari, kantor tersebut telah kosong dan pindah ketempat lain.

Jawaban :

- Tergugat 1 sebagai Direktur perusahaan mengambil alih kewenangan Penggugat sebagai pengelola kantor padang selama ini karena ada alasan yang logis.

- Penggugat mulai dari Maret 2022 telah diberikan kewenangan penuh dalam mengelola kantor PT.Ayah Ibu Transport oleh Direktur perusahaan (Tergugat 1) yakni pengelolaan keuangan dimana Penggugat menerima penuh semua penghasilan kantor cabang Padang dengan syarat Penggugat diberikan kewajiban untuk membayarkan kewajiban/hutang perusahaan di BPR Cincin Permata Andalas senilai 5 (lima) juta rupiah setiap bulannya selama 5 (lima) tahun.

- Namun berjalannya waktu, Penggugat sering melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban tersebut. Selaku Direktur perusahaan Tergugat 1 selalu mengingatkan Penggugat untuk tepat waktu dalam pembayaran kewajiban hutang tersebut.

- Pada akhir tahun 2023 sekitar bulan Oktober 2023 pihak BPR Cincin Permata Andalas menagih kembali ke pada Tergugat 1 karena Penggugat tidak kooperatif ketika dihubungi oleh pihak BPR Cincin Permata Andalas.

- Kejadian tersebut berlanjut sampai bulan Februari 2024 dan akhirnya Tergugat 1 dan BPR Cincin Permata Andalas melakukan perbaikan lagi karena sudah tertunggak 4 bulan.

Halaman 26 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat 1 menyampaikan kepada Penggugat agar kewajiban tersebut diselesaikan dan jangan sampai terulang lagi, dan penggugat menyatakan bahwa itu memang kewajibannya.
 - Tapi Penggugat tidak melakukan pembayaran kewajiban lagi selama 3 bulan sehingga pihak BPR Cincin Permata Andalas tidak mau lagi menghubungi Penggugat karena tidak kooperatif lagi.
 - Dalam masa 3 bulan tersebut Tergugat 1 sudah memperingatkan Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya tapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikannya. Tergugat 1 menanyakan kepada Penggugat bagaimana pengelolaan uang perusahaan cabang Padang tersebut, Penggugat mengakui bahwa telah menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadinya.
 - Dengan pengakuan Penggugat tersebut, akhirnya Tergugat 1 sebagai Direktur Perusahaan mengambil alih pengelolaan kantor cabang Padang pada tanggal 3 Juni 2024 karena perbuatan Penggugat sebagai pengelola sudah tidak bisa diterima dan sudah merugikan perusahaan dengan menggunakan penghasilan perusahaan untuk keperluan pribadinya sedangkan Penggugat tau kondisi keuangan perusahaan saat ini sangat tidak baik karena banyaknya beban hutang.
14. Pada poin no.12, bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah jelas telah merugikan hak keperdataan Penggugat yang juga punya Hak yang sama dengan Para Tergugat, sehingga semenjak tanggal 3 Juni 2024 tersebut, Penggugat telah kehilangan pendapatan bulanan dari kantor PO. Ayah di Padang tersebut.

Jawaban :

- Tergugat 1 menyampaikan kepada Penggugat bahwa pengelolaan uang perusahaan harus jelas batas-batasnya, tidak bisa digabung dengan kepentingan pribadi Penggugat sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan.
- Perusahaan sudah tidak menerima penghasilan selama lebih kurang 7 bulan dikarenakan digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sedangkan beban perusahaan untuk membayar kewajiban hutang sangatlah banyak setiap bulannya.
- Sedangkan sebagai pengelola perusahaan Para Tergugat tidak menerima penghasilan satu rupiahpun hingga saat ini.
- Jika Penggugat merasa punya hak yang sama mestinya Penggugat juga memiliki kewajiban yang sama dengan para Tergugat, dengan menanggung kewajiban hutang perusahaan bukan malahan menikmati hasil perusahaan untuk kepentingan pribadinya.

15. Pada poin no.13, bahwa mengenai perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah bertemu dengan Tergugat 1 dan meminta kejelasan mengenai perihal pemindahan kantor Padang, namun jawaban Tergugat 1 tidak jelas dan terbukti tidak ada penyelesaian sampai didaftarkan gugatan pembagian harta warisan ini ke Pengadilan Agama Payakumbuh.

Jawaban :

- Tergugat 1 sudah menjelaskan kepada Penggugat alasan kenapa kantor Padang dipindahkan, karena Penggugat sudah terbukti dan mengakui menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya sehingga Tergugat 1 menilai bahwa Penggugat sudah tidak bisa mengelola kantor cabang Padang dengan baik.
- Tergugat 1 menyampaikan kepada Penggugat bahwa pengelolaan uang perusahaan harus jelas batas-batasnya, tidak bisa digabung dengan kepentingan pribadi Penggugat.
- Perusahaan sudah tidak menerima penghasilan selama lebih kurang 7 bulan dikarenakan digunakan oleh Penggugat untuk kepentingan pribadinya.
- Penggugat tidak menerima konsekuensi dari perbuatannya tersebut, sedangkan beban perusahaan untuk membayar kewajiban hutang sangatlah banyak.

16. Pada poin no.14, bahwa sebelum sengketa ini terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, telah disepakati mengenai kepemilikan Penggugat dalam perkara ini mempunyai 1 (satu) unit bus dengan nomor polisi : BA7210MU yang memang diperuntukkan untuk Penggugat, yang sebelumnya nomor polisi BA7207MU yang telah dijual dan kemudian diganti dengan BA7210MU, namun oleh Para Tergugat

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut dijadikan sebagai aset untuk pembayarn hutang kantor, dan sampai sekarang kendaraan bus tersebut dikuasai oleh Para Tergugat.

Jawaban :

- Ketika kendaraan dengan nomor polisi BA7207MU digunakan oleh ayah kami sebagai agunan di BPR Cincin Permata Andalas dengan menggunakan nama orang lain sebagai Debiturnya, tidak ada pemberitahuan oleh ayah kami bahwa kendaraan tersebut adalah milik Penggugat baik secara lisan ataupun tertulis kepada Para Tergugat. Kendaraan BA7207MU tersebut dijual karena sudah terjadi kemacetan pembayaran kredit di BPR Cincin Permata Andalas, dan pihak yang dipakai namanya sebagai Debitur meminta untuk segera diselesaikan.
- Sepengetahuan kami kendaraan tersebut dikelola penuh oleh orang tua kami dan Penggugat tidak pernah menerima penghasilan dari kendaraan BA7207MU tersebut selama ini.
- Kami Para Tergugat baru mengetahui ketika dalam proses kasus perkara gugatan nomo: 342/Pdt.G/2023/PA.Pyk, Penggugat mengatakan hal tersebut didalam proses mediasi.

Para Tergugat langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada Penggugat, bahwa kami tidak mengetahui hal tersebut dan Penggugat telah menerima kondisi tersebut. Sebagai penggantinya kami menyepakati untuk diganti dengan kendaraan BA7210MU dengan syarat bahwa kendaraan tersebut masih dalam kelola perusahaan mengingat pembayaran hutang perusahaan bergantung pada penghasilan kendaraan tersebut dan Penggugat menyetujuinya.

- Kendaraan dengan No.Polisi BA7210MU dijadikan sebagai pengganti agunan di BPR Situjuh yakni kendaraan BA7208MU yang diminta oleh ayah kami sesuai dengan kesepakatan perdamaian tanggal 2 oktober 2023, yang mana Penggugat mengetahui hal tersebut.

17. Pada poin no.15, bahwa selaku adik-adik dari Penggugat, Para Tergugat semestinya dengan telah adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berupaya untuk bertindak adil sehingga hak yang sama diantara Penggugat dan Para Tergugat tersebut jangan sampai ada yang dirugikan, terbukti dengan perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan, baik dalam bentuk

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan bulanan dan kedepannya juga terkait dengan kepemilikan dua buah SHM yang belum dibagi.

Jawaban :

- Sebagai pengelola perusahaan Para Tergugat tidak menerima penghasilan satu rupiahpun hingga saat ini.
- Jika Penggugat merasa punya hak yang sama mestinya Penggugat juga memiliki kewajiban yang sama dengan Para Tergugat, dengan menanggung kewajiban hutang perusahaan bukan malahan menikmati hasil perusahaan untuk kepentingan pribadinya.
- Kami juga ingin adil dalam pengelolaan perusahaan ini tapi Penggugat tidak memahami posisi antara hak dan kewajibannya.
- Hak ahli waris belum ada yang dibagi sehingga tidak ada kata tidak adil disini, Para Tergugat belum mendapatkan bagian apapun sampai saat ini dalam hal ini harta bergerak dan tidak bergerak.

18. Pada poin no.16, bahwa dengan terdapatnya hutang yang di Bank Syariah Mandiri Payakumbuh dan maupun BPR Cincin Permata Andalas Pariaman, yang Penggugat tidak mengetahui penggunaan SHM untuk jaminan tersebut dan maupun kendaraan roda empat (bus) yang telah dijaminkan sebagai pinjaman yang mana atas nama Para Tergugat.

Jawaban :

- Penggugat telah berbohong menyatakan tidak mengetahui hal tersebut karena sesuai dengan kronologi proses hibah di atas sudah dijelaskan bahwa SHM tersebut dihibahkan kepada Tergugat 1 dan Penggugat ikut serta dalam proses hibah tersebut.
- Sedangkan alasan kenapa Para Tergugat dijadikan debitur dalam kredit perusahaan juga dijelaskan pada poin 5.1.1 dan poin 5.1.2
- Untuk kendaraan roda empat Penggugat juga mengetahui hal tersebut, karena sebelumnya Penggugat juga menjadi debitur di BPR Cincin Permata Andalas.

19. Pada poin no.17, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Pembagian Harta warisan ini didasari oleh kepentingan membagi harta yang ada yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dengan sadar oleh Penggugat dan maupun Para Tergugat di Pengadilan Agama Payakumbuh.

Halaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban :

Para Tergugat menyepakati bahwa hak waris yang dituntut oleh Penggugat akan dibagi setelah semua beban hutang selesai, karena perusahaan masih dalam kondisi berhutang dan semua objek waris tersebut masih dalam agunan hutang di Bank.

20. Pada poin no.18, bahwa dokumen-dokumen SHM asli berada pada para tergugat demikian juga dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) semuanya dikuasi oleh para tergugat.

Jawaban :

Semua dokumen asli baik itu SHM ataupun BPKB berada dipihak Bank, tidak pada Para Tergugat.

21. Pada poin no.19, bahwa oleh karena adanya harta berupa barang tidak bergerak yaitu tanah dan rumah, maka jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara uang dalam bentuk hasil penjualan atas tanah dan rumah yang terdapat dalam 2 SHM tersebut.

Jawaban :

Para Tergugat menyetujui hal tersebut, dengan syarat semua hutang diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagi.

22. Pada poin no.20, bahwa oleh karena adanya harta berupa barang bergerak yaitu kendaraan roda empat bus, maka jika tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dibagi secara uang dalam bentuk hasil penjualan atas kendaraan dimaksud.

Jawaban :

Para Tergugat menyetujui hal tersebut, dengan syarat semua hutang diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagi.

23. Pada poin no.21, bahwa atas keperluan tersebut Penggugat sangat membutuhkan sekali Pembagian Harta Warisan yang berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai dasar hukum pembagian harta warisan almarhumah Indrawati, yang beberapa bagian telah dipisahkan untuk diberikan kepada Darius yaitu ayah kandung Penggugat dan Para Tergugat.

Jawaban :

- Para Tergugat menyetujui hal tersebut, dengan syarat semua hutang diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagi.

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Para Tergugat mengenai hak waris untuk ayah memang sudah disepakati dibagi karena Penggugat dan Para Tergugat mengkhawatirkan kedepannya, mengingat ayah sudah menikah dan mempunyai keluarga baru, istri dan anak. Maka dari itu harta bersama dengan almarhumah ibu harus dipisahkan sesegeranya.

24. Pada poin no. 22, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhumah Indrawati binti Umar St. Sinaro yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 2 Oktober 2023, berdasarkan hukum Faraidh, sehingga tercipta keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jawaban :

Para Tergugat menyetujui hal tersebut, dengan syarat semua hutang diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta tersebut dibagi.

25. Pada poin no.3 dalam pokok perkara primer, menyatakan Ahli waris dari Almarhumah Indrawati binti Umar St. Sinaro, yaitu :

3.1 Darius

3.2 Desi Darius binti Darius

3.3 Dewi Darius binti Darius

3.4 Deop Darius bin Darius

Jawaban :

Pada kesepakatan perdamaian tanggal 2 Oktober 2023 sudah dinyatakan bahwa Darius melepaskan hak warisnya, sehingga yang menjadi ahli waris dari almarhumah Indrawati hanyalah Penggugat dan Para Tergugat saja.

26. Sebagai bahan pertimbangan oleh yang mulia Hakim, kami sampaikan rincian hutang yang menjadi kewajiban/tanggungannya perusahaan saat ini :

1) Bank Syariah Indonesia, Plafon kredit Rp. 1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan agunan SHM no.178 atas nama M.Luthfi Suhaimi (suami Tergugat 1), akad kredit tanggal 17 desember 2020, dengan masa kredit 15 tahun (180 bulan), angsuran perbulan Rp.12.171.199

2) BPR Cincin Permata Andalas

- Plafon Kredit Rp. 550.000.000 (Lima ratus lima puluh juta rupiah), dengan agunan 4bh BPKB kendaraan atas nama PT. Ayah Ibu Transport dengan

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BA7212MU, BA7064MU, BA7205MU, BA7206MU, atas nama Dewi Darius (Tergugat 1) akad tanggal 20 Juni 2024, dengan masa kredit 15 tahun (180 bulan), angsuran perbulan Rp. 8.556.000.

- Plafon Kredit Rp. 350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan agunan SHM no.00374 atas nama Deop Darius (Tergugat 2) akad tanggal 20 Juni 2024, dengan masa kredit 15 tahun (180 bulan), angsuran perbulan Rp. 5.445.000.

3) Bank Rakyat Indonesia cab. Aur Kuning Bukittinggi, Plafon kredit Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah), dengan agunan 2bh BPKB kendaraan atas nama PT. Ayah Ibu Transport dengan nomor polisi BA7209MU dan BA7210MU, atas nama Deop Darius (Tergugat 2) akad tanggal 5 Oktober 2023, dengan masa kredit 5 tahun (60 bulan), angsuran perbulan Rp. 7.215.957

4) Pinjaman personal kepada bapak M.Luthfi Suhaimi sejumlah Rp. 360.000.000 (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian :

- Pelunasan hutang atas nama PT. Ayah Ibu Transport di BPR Cincin Permata Andalas yaitu 2 unit bus dengan nomor polisi BA7253MU dan BA7572MU sejumlah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

- Pelunasan hutang atas nama Darius di BPR Cincin Permata Andalas yaitu 1 unit bus dengan polisi BA7097MU sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta)

- Pembayaran Kesepakatan perdamaian dengan Darius tahap 1 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

- Para Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran hutang tersebut sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga sekarang tersisa hutang sejumlah Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

27. Para Tergugat menyepakati :

Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban dalam penyelesaian hutang-hutang tersebut dan pembagian hak waris dapat dilakukan setelah semua hutang selesai dalam waktu yang tidak ditentukan, karena Penguat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari almarhumah Indrawati

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi gugatan Penggugat tentang eksepsi yang meliputi, hal-hal yang menjadi pokok dalam suatu eksepsi, maka oleh karena itu, Penggugat tidak akan menjawab hal-hal yang tidak ditanggapi dalam eksepsi oleh Para Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban Penggugat pada angka 1 jawaban Para Tergugat, Penggugat tidak merasa perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ini, oleh karena Para Tergugat telah mengakui sendiri kebenarannya;
2. Jawaban Penggugat pada angka 2 jawaban Para Tergugat, pada poin ini Para Tergugat telah mengakui posisi Penggugat dan hak serta kewenangan Penggugat atas objek gugatan Penggugat, bahwa pengakuan Para Tergugat ini adalah sebuah bukti yang sempurna.
3. Jawaban Penggugat pada angka 3 jawaban Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak merasa perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ini, oleh karena Para Tergugat telah membenarkannya;
4. Jawaban Penggugat pada angka 4 jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat membenarkan telah didirikan suatu perusahaan transportasi, namun Para Tergugat tidak menerangkan mengenai kedudukan Penggugat sebelum didirikannya PT. Ayah Ibu Transpor itu sebelumnya telah dibuat perusahaan berbentuk CV, dimana Penggugatlah sebagai Komisaris dari CV tersebut sebelum didirikan PT. PO Ayah Ibu Transpor tersebut;
5. Jawaban Penggugat pada angka 5, jawaban Para Tergugat pada intinya telah membenarkan gugatan Penggugat mengenai harta warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
Terkait dengan kendaraan nomor plat mobil BA 7210 MU sebelumnya nomor plat polisinya adalah BA 7207 MU, tidak dimasukkan oleh Para Tergugat sebagai harta bergerak yang masih ada sampai sekarang, padahal terang

Halaman 34 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



kendaraan tersebut dahulunya ada dan aneh kemudian tidak dimasukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu, mengenai harta ini perlu untuk dibuktikan.

Apabila memang benar kendaraan itu ada namun tidak dimasukan kepada harta bergerak yang masih ada, maka sepatutnya kendaraan dengan nomor plat polisi dulu BA 7210 MU dan sekarang menjadi BA 7207 MU diserahkan kepada Penggugat, oleh karena mobil tersebut merupakan milik Penggugat;

6. Jawaban Penggugat pada angka 6 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;

Terkait dengan kendaraan nomor plat mobil BA 7210 MU sebelumnya nomor plat polisinya adalah BA 7207 MU, tidak dimasukan oleh Para Tergugat sebagai harta bergerak yang masih ada sampai sekarang, padahal terang kendaraan tersebut dahulunya ada dan aneh kemudian tidak dimasukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu, mengenai harta ini perlu untuk dibuktikan.

Apabila memang benar kendaraan itu ada namun tidak dimasukan kepada harta bergerak yang masih ada, maka sepatutnya kendaraan dengan nomor plat polisi dulu BA 7210 MU dan sekarang menjadi BA 7207 MU diserahkan kepada Penggugat, oleh karena mobil tersebut merupakan milik Penggugat;

7. Jawaban Penggugat pada angka 7 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
8. Jawaban Penggugat pada angka 8 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
9. Jawaban Penggugat pada angka 9 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
10. Jawaban Penggugat pada angka 10 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
11. Jawaban Penggugat pada angka 11 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
12. Jawaban Penggugat pada angka 12 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat, akan tetapi, pembebanan kepada Penggugat untuk membayar hutang kepada pihak Bank, akan tetapi, tidak



pernah ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang jelas antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga tindakan Para Tergugat mengambil alih hak penguasaan atas kantor perwakilan PO Ayah Ibu Transpor di Padang dengan cara semena-mena menunjukkan sikap Para Tergugat seakan-akan pemilik dari PO Ayah Ibu Transpor;

Padahal, selama ini pengelolaan oleh Penggugat terhadap Kantor Perwakilan PO Ayah Ibu di Padang tidak pernah bermasalah, dan tidak pernah dibicarakan dengan baik serta berdasarkan hukum sebagai pihak yang sama-sama berhak terhadap PO Ayah Ibu Transpor;

Para Tergugat tidak pernah berembuk dengan Penggugat, Para Tergugat menempatkan Penggugat sebagai pekerja yang digaji bulanan, hal inilah yang kemudian Penggugat merasa tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemilik PT Ayah Ibu Transpor yang juga berhak untuk menentukan kebijakan dan segala apapun yang terjadi pada hutang piutang yang ada pada Bank tersebut;

13. Jawaban Penggugat pada angka 13 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat, namun kedudukan Para Tergugat 1 sebagai Direktur, padahal sejatinya dengan telah dipisahkannya harta-harta tersebut dengan orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat, maka sejatinya kedudukan Penggugat dalam perusahaan telah setara dengan Para Tergugat;

Apalagi, tidak pernah ada upaya mendudukkan secara hukum terhadap seluruh asset bergerak yang produktif tersebut, padahal jika Para Tergugat beriktikad baik, maka semuanya bisa dibicarakan baik-baik dengan Penggugat, bukan lantas mengambil alih kewenangan Penggugat terhadap kantor perwakilan PT Ayah Ibu yang terletak di Padang. Kecuali, jika Penggugat merupakan pekerja dari Para Tergugat maka tindakan Para Tergugat tersebut dapat dibenarkan, namun, Penggugat juga merupakan sebagai pemilik dari objek perkara berupa harta bergerak tersebut, sehingga tindakan dari Para Tergugat tersebut jelas semena-mena, yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Jawaban Penggugat pada angka 14 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat. Terkait dengan dalil Para Tergugat mengenai Penggugat tidak bertanggungjawab perlu dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karena, Penggugat selama memegang kantor perwakilan PT. Ayah Ibu di Padang, selama ini tidak ada masalah, oleh karena itu, jawaban dari Para Tergugat pada point ini jelas mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya, yang oleh karena itu patut Penggugat tolak semuanya;
15. Jawaban Penggugat pada angka 15 jawaban Para Tergugat, jelas tidak sesuai dengan faktanya, jika benar Penggugat menggelapkan uang atau menggunakan uang perusahaan, maka tentu itu tidak terlepas dari adanya hak atas hasil usaha yang berjalan selama ini yang merupakan hak yang Penggugat terima, namun, selama ini tidak jelas pembagian hasil dan maupun keuntungan yang diperoleh dari usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu, dalil Para Tergugat mengenai Penggugat menggunakan uang tidak sesuai prosedur patutlah untuk ditolak semuanya, karena bertentangan dengan hak-hak Penggugat;
16. Jawaban Penggugat pada angka 16 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat sendiri, namun mengenai penjualan kendaraan tersebut, Penggugat tidak pernah diikutsertakan, sehingga terang Para Tergugat telah merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian, perbuatan Para Tergugat jelas telah melanggar hukum;
17. Jawaban Penggugat pada angka 17 jawaban Para Tergugat, perlu untuk dibuktikan tentang hasil yang dikatakan oleh Penggugat tidak pernah menerima hasil atas usaha transportasi tersebut oleh karena, aneh saja, selama perjalanan usaha di Padang mengelola kantor perwakilan PT. Ayah Ibu di Padang, Penggugat terus mengirim uang pendapatan kepada Para Tergugat, terus dengan entengnya Para Tergugat mengatakan tidak pernah menerima hasil atas usaha transportasi tersebut, hal ini jelas tidak masuk akal, dan karenanya jawaban Para Tergugat ini, Penggugat tolak seluruhnya;

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Jawaban Penggugat pada angka 18 jawaban Para Tergugat, Penggugat tetap pada dalil Penggugat, mengenai hibah tersebut, aneh jika ada harta kemudian dihibahkan kepada Tergugat 1 sendirian tanpa pernah adanya pembagian harta warisan, lantas, dengan dihibahkan kepada Tergugat 1, lantas sebagai anak tertua, apakah Penggugat kehilangan hak atas harta objek perkara yang tidak bergerak tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan hukum, yang oleh karenanya dalil Para Tergugat ini, Penggugat bantah dan tolak semuanya;
19. Jawaban Penggugat pada angka 19 jawaban Para Tergugat, adalah janggal oleh karena, Para Tergugat dapat mengelola asset yang ada, dan merasa senang karena merasa telah dihibahkan kepada Tergugat 1, lantas untuk Penggugat diminta untuk menunggu selama 15 tahun setelah semua hutang lunas, jawaban ini jelas bertentangan dengan kemanusiaan, oleh karena, Para Tergugat terus menerus dapat menikmati hasil pengelolaan PT. Ayah Ibu sedangkan Penggugat dibiarkan menunggu sampai selesainya semua hutang, hal ini jelas bertentangan dengan hukum;
Sekalipun terdapat hutang perusahaan kepada pihak lain, maka sejatinya, Penggugat tetap dapat ikut bertanggungjawab menyelesaikan hutang piutang tersebut, sebab, hutang tersebut adalah terhadap asset bersama bukan atas asset pribadi dari Para Tergugat, sehingga patutlah jawaban Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;
20. Jawaban Penggugat pada angka 20 jawaban Para Tergugat, adalah benar semua jaminan berada pada Bank, namun, sampai detik ini Penggugat tidak mengetahui mengenai perkembangan hutang tersebut dan Penggugat merasa kedudukan Penggugat dihapuskan oleh Para Tergugat, sebab, Penggugat tidak dilibatkan dalam pengelolaan atas harta-harta yang ada tersebut, yang untuk itu, patutlah jawaban Para Tergugat tersebut untuk ditolak semuanya;
21. Jawaban Penggugat pada angka 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 jawaban Para Tergugat, jawaban Penggugat adalah bahwa benar jaminan berada pada pihak Bank, namun dengan kekuasaan penuh pada Para Tergugat dengan mengenyampingkan hak-hak Penggugat jelas, harta warisan yang ada

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



menjadi hak penuh dari Para Tergugat, ini jelas merugikan kepada Penggugat.

Keinginan Para Tergugat untuk membagi harta warisan ini sampai dilunasinya semua hutang jelas mengada-ada, sebab, hutang tersebut sepenuhnya juga bukan untuk kepentingan Penggugat, lebih banyak kepentingan hutang tersebut untuk Para Tergugat, sehingga adalah bertentangan dengan hukum jika kemudian Penggugat disuruh menunggu selama 15 Tahun untuk kemudian baru dibagi, padahal terdapat usaha yang sedang berjalan yang mendatangkan hasil, sekalipun hasilnya dibayarkan untuk hutang di Bank, namun tetap hal itu terlihat iktikad dari Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak diikutsertakan mengelola dan mengurus perusahaan yang ada dan maupun asset yang ada untuk kepentingan Penggugat, hal ini jelas merugikan Penggugat dan menguntungkan Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dalil-dalil yang kami kemukakan keseluruhannya, dan memohon untuk memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan ini;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Agama Payakumbuh tidak Berwenang Mengadili (*Exceptie van Onbevoegheid* atau *Exceptie Absolute competency*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengadilinya melainkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo karena Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan Perusahaan Terbatas (PT. Ayah Ibu Transport) termasuk aset-asetnya yang menjadi agunan atas pinjaman di Bank BRI Aur Kuning Bukittinggi dan tanah atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjadi agunan pinjaman di Bank BSI Payakumbuh dan BPR Cincin Permata Andalas sebagai harta warisan yang harus dibagi secara bersama-sama (*Vide: posita gugatan Penggugat angka 4 dan angka 5 yaitu 5.1.dan 5.2*).

Bahwa terhadap Perusahaan Terbatas (PT. Ayah Ibu Transport) yang didirikan pada tahun 2014 berdasarkan Akta Notaris & PPAT Alfian, SH di Kota Payakumbuh Nomor 09 tanggal 10 Juni 2014 adalah badan hukum yang telah di sahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No AHU-15082.40.10.2014 Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ayah Ibu Transport, dimana Tergugat 1 sebagai Direkturnya dan orang tua Penggugat dan Para Tergugat atas nama (alm) Indrawati sebagai Komisaris.

Bahwa terhadap PT. Ayah Ibu Transport yang bergerak dibidang transportasi tersebut, perlu Tergugat 1 jelaskan sebagai berikut, bahwa modal dasar pendiriannya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan modal yang disetorkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pemegang saham terdiri dari Dewan Komisaris (alm) Indrawati (orang tua Penggugat dan Para Tergugat), jumlah sahamnya sebanyak 75 Lembar dengan total nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Direksi atas nama Tergugat 1, jumlah sahamnya sebanyak 25 Lembar dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan PT. Ayah Ibu Transpor telah tertuang di dalam Akta. Nomor : 09 tertanggal 10 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Alfian, SH di Kota Payakumbuh dan pengendali atas PT. Ayah Ibu Transpor adalah direksi dan Komisaris dengan forum tertinggi bernama RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), bahwa semua harta/aset termasuk apa saja yang tertera atas nama PT. Ayah Ibu Transport adalah harta PT. Ayah Ibu Transport dan bukan bersifat personal/perorangan dan bukan merupakan harta warisan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, (*vide posita gugatan Penggugat angka angka 5 yaitu 5.2*)

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap harta bergerak yang disebutkan oleh Penggugat berupa unit kendaraan Roda 4 (empat) sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat angka 5.2 halaman 4 adalah harta/aset Perusahaan Terbatas atas nama PT. Ayah Ibu Transport dan terhadapnya tidak seorangpun berhak atas aset tersebut selain PT. Ayah Ibu Transport dan terhadap aset berupa kendaraan tersebut sekarang menjadi agunan pinjaman pada Bank BRI Aur Kuning Kota Bukittinggi.

Bahwa terhadap Perseroan Terbatas tersebut (PT. Ayah Ibu Transport) tunduk kepada UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja/Cipta Kerja dan akta Perseroan Terbatas termasuk anggaran Dasar Perusahaan, dengan demikian maka Pengadilan Agama Payakumbuh Tidak berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan Perusahaan Terbatas dalam hal ini PT. Ayah Ibu Transport

Bahwa selain Penggugat memperlmasalahkan PT. Ayah Ibu Transport, Penggugat juga memperlmasalahkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 178, Surat Ukur Nomor : 72/LB/2010 tanggal 08-7-2010 seluas 275 M² beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat 1, dimana tanah tersebut didapatkan melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor. 72/2021 tanggal 08 -04-2021 yang dibuat oleh Elviera Nora, SH selaku PPAT dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Paykumbuh Heddy Siragih, SH dan terhadap tanah serta bangunan tersebut menjadi agunan Pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI) Payakumbuh dan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 00309/2021 Peringkat 1 APHT PPAT Elviera Nora Nomor 93/2021 tanggal 09/06/2021 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Bahwa Penggugat juga memperlmasalahkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 00374, Surat Ukur Nomor : 00181/2018 tanggal 17 Desember 2018 seluas 144 M² beserta bangunan di atasnya atas nama Tergugat 2, dimana tanah tersebut didapatkan melalui Jual-Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 90/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Alfian, SH selaku PPAT dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Paykumbuh Zarlisman, A.Ptnh dan terhadapnya tanah dan bangunan yang ada di atasnya sekarang sebagai agunan di BPR Cincin Permata Andalas dengan nilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Bahwa

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak pihak lain yang terkait dengan perkara *a quo*, sehingga beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. sadagah dan;
- i. ekonomi syariah.

dan terhadap perkara *a quo* tidak terkait dengan apa yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama yaitu Pengadilan Agama Payakumbuh.

Bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang Para Tergugat ajukan pada saat Duplik, adalah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, dan Pasal 132 Rv, dimana pengajuan eksepsi kewenangan absolut tersebut dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan, dengan demikian maka berdasar hukum majelis hakim perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan Pengadilan Agama payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan terhadapnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa terhadap Replik Penggugat atas jawaban Para Tergugat selebih dan seterusnya akan Tergugat buktikan pada persidangan berikutnya;

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 4 yang Tergugat benarkan adalah Pendirian PT. Ayah Ibu Transport dimana Tergugat 1 sebagai Direktur dan Alm. Indrawati (Ibu/orang tua Penggugat dan Tergugat) sebagai Komisarisnya. Bahwa terhadap Perusahaan Terbatas (PT.Ayah Ibu Transport) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris & PPAT Alfian, SH di Kota Payakumbuh Nomor 09 tanggal 10 Juni 2014 adalah badan hukum yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia No. AHU-15082.40.10.2014 Tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ayah Ibu Transport, dimana Tergugat 1 sebagai Direktornya dan orang tua Penggugat dan Para Tergugat atas nama (alm) Indrawati sebagai Komisaris.

Bahwa terhadap PT. Ayah Ibu Transport yang bergerak dibidang transportasi tersebut perlu Tergugat 1 jelaskan sebagai berikut, bahwa modal dasar pendiriannya adalah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan modal yang disetorkan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pemegang saham terdiri dari Dewan Komisaris (alm) Indrawati (orang tua Penggugat dan Para Tergugat), jumlah sahamnya sebanyak 75 Lembar dengan total nilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Direksi atas nama Tergugat 1, jumlah sahamnya sebanyak 25 Lembar dengan nilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan usaha di bidang transportasi.

Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan PT. Ayah Ibu Transport telah tertuang di dalam Akta. Nomor : 09 tertanggal 10 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris & PPAT Alfian, SH di Kota Payakumbuh dan pengendali atas PT. Ayah Ibu Transport adalah direksi dan Komisaris dengan forum tertinggi bernama RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan RUPS lah yang bisa menentukan PT. Ayah Ibu Transport terhadap keberlangsungan termasuk semua hartanya berupa barupa barang bergerak tersebut.

Bahwa semua harta atau aset termasuk apa saja yang tertera atas nama PT. Ayah Ibu Transport adalah harta milik PT. Ayah Ibu Transport dan bukan bersifat personal/perorangan dan bukan merupakan harta warisan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat, (*vide posita gugatan Penggugat angka 5 yaitu 5.2*) karena harta warisan terpisah dengan harta perusahaan.

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap harta bergerak yang disebutkan oleh Penggugat berupa unit kendaraan Roda 4 (empat) sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat angka 5.2 halaman 4 adalah harta/aset Perusahaan atau milik PT. Ayah Ibu Transport dan terhadapnya tidak seorangpun berhak atas harta/aset tersebut selain PT. Ayah Ibu Transport dan terhadap harta/aset berupa kendaraan tersebut sekarang menjadi agunan pinjaman pada Bank BRI Aur Kuning Bukittinggi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Bahwa terhadap Perseroan Terbatas tersebut (PT. Ayah Ibu Transport) tunduk kepada UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah di ubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Penciptaan Lapangan Kerja/Cipta Kerja dan akta Perseroan Terbatas termasuk anggaran Dasar Perusahaan, dengan demikian maka Pengadilan Agama Payakumbuh Tidak berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan Perusahaan Terbatas dalam hal ini PT. Ayah Ibu Transport;

4. Bahwa posisi Penggugat pada PT. Ayah Ibu Transport adalah sebagai karyawan dan setiap bulan gajinya dibayarkan oleh perusahaan sehingga harta perusahaan yang dijadikan warisan oleh Penggugat adalah tidak berdasar, keliru dan mengada-ada;
5. Bahwa terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik SHM 178, Surat Ukur Nomor : 72/LB/2010 tanggal 08-7-2010 seluas 275 M² beserta bangunan yang ada di atasnya adalah atas nama Tergugat 1, dimana tanah tersebut didapatkan melalui Hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor. 72/2021 tanggal 08 -04-2021 yang dibuat oleh Elviera Nora, SH selaku PPAT dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Paykumbuh Heddy Siragih, SH dan hibah tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan sah secara hukum, dan terhadap tanah serta bangunan tersebut menjadi agunan Pinjaman di Bank Syariah Indonesia (BSI) Payakumbuh dan diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 00309/2021 Peringkat 1 APHT PPAT Elviera Nora Nomor 93/2021 tanggal 09/06/2021 senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan terhadap pernyataan Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan tersebut sebagai harta warisan untuk dibagi adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum dan

Halaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal yang demikian akan Tergugat 1 buktikan pada persidangan berikutnya;

6. Bahwa terhadap Tanah dengan Sertifikat Hak Milik SHM 00374, Surat Ukur Nomor : 00181/2018 tanggal 17 Desember 2018 seluas 144 M² beserta bangunan yang ada di atasnya adalah atas nama Tergugat 2, dan oleh Penggugat ingin dijadikan sebagai harta warisan yang harus dibagi secara bersama-sama adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum karena tanah tersebut didapatkan melalui Jual-Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 90/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Alfian, SH selaku PPAT dan disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Paykumbuh Zarlisman, A.Ptnh dan juga tanah dan bangunan yang ada di atasnya, sekarang sebagai agunan di BPR Cincin Permata Andalas dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan demikian maka beralasan hukum gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa terhadap Replik Penggugat yang menyatakan pembagian harta warisan tersebut didasarkan kepada kesepakatan perdamaian tanggal 2 Oktober 2023 adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasar hukum karena perdamaian yang terjadi dengan dicabutnya Perkara No. 342/Pdt.G/2023/PA.Pyk tersebut adalah perdamaian antara Darius Bin Talib (orang tua Penggugat dan Tergugat) dengan Penggugat dan Tergugat, bukan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berdasar hukum jika harta Perusahaan Terbatas bisa dibagi sebagai harta warisan tanpa memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam UU. Perseroan Terbatas dan Akta Pendiriannya dimana pengambilan keputusan tertinggi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bukan berdasarkan hubungan kekeluargaan, demikian juga dengan keinginan dari Penggugat agar membagi tanah hak milik Tergugat 1 sebagai harta warisan dengan taksiran harga senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah), padahal Penggugat mengetahui jika tanah tersebut sebagai agunan di Bank Syariah Indonesia dengan pinjaman/hutang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), Penggugat hanya mengedepankan keinginan dan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan segala sesuatu secara komprehensif dan

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan dengan demikian maka beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam replik Penggugat selain dan selebihnya adalah tidak berdasar dan mengada-ada dan terhadapnya kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil tersebut. Bahwa karena semua dalil-dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada maka beralasan hukum untuk menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat dan/atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, Para Tergugat mohon dengan hormat kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Payakumbuh Tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas Duplik tersebut Penggugat dalam rerepliknya menyampaikan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Agama Payakumbuh Tidak Berwenang Mengadili

Terkait dengan alasan dan dalil dari Para Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengadili perkara antara Penggugat dengan Para Tergugat, sangatlah kabur dan tidak jelas. Oleh karena, membaca uraian dan keterangan yang dibuat oleh Para Tergugat mengenai kendaraan yang bernaung di bawah PT. Ayah Ibu Transport merupakan kelanjutan dari CV. PO

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah, dengan Komarisnya adalah Penggugat, barulah berubah tahun 2014 terkait dengan pinjaman ke Bank Mandiri sebesar lebih kurang Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian unit baru sebanyak 9 unit Bus yang kemudian bermerek "Ayah".

Pengalihan dari CV kepada PT tersebut tidak masalah bagi Penggugat oleh karena di rencanakan untuk pengembangan unit bus PO Ayah, sehingga kemudian almh. Indrawati sebagai Komaris dan Tergugat 1 sebagai Direktur dari perusahaan yang bernama PT. Ayah Ibu Transport. Artinya, lingkup kepemilikan dari perusahaan PT. Ayah Ibu Transport tersebut sekalipun tidak terdapat nama Penggugat hal itu tidaklah mengakibatkan hilangnya hak waris dari Penggugat.

Pendirian PT. Ayah Ibu Transport tidaklah berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari CV. PO Ayah yang mana pendiriannya merupakan usaha yang dikembangkan oleh Darius selaku ayah dengan almh. Indrawati selaku ibu yang mana anak-anaknya, baik itu Penggugat dan maupun Para Tergugat memiliki hak atas usaha dan pencarian dari kedua orang tuanya tersebut.

Apalagi setelah wafatnya Indrawati selaku Ibu Kandung dari Penggugat dan Para Tergugat, maka harta yang ditinggalkan oleh almh. Indrawati telah jatuh menjadi harta warisan yang berhak diterima oleh Darius dan anak-anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2.

Pendirian Perusahaan PT. Ayah Ibu Transport berdasarkan Akta Notaris & PPAT Alfian, SH di Kota Payakumbuh Nomor 09 Tanggal 10 Juni 2014 dan kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-15082.40.10.2014 tentang Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Ayah Ibu Transport, adalah bentuk penegasan atas perusahaan transportasi tersebut berbadan hukum. Badan hukum atas perusahaan tersebut bukanlah terkait dengan kepemilikan melainkan atas izin operasional yang dimiliki oleh PT.

Ayah Ibu Transport sehingga layak secara hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kewajibannya kepada Negara dan maupun pengguna jasa PT. Ayah Ibu Transport.

Kedudukan almh. Indrawati selaku Komaris menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan berada di tangan almh. Indrawati yang merupakan ibu kandung dari Penggugat dan maupun Para Tergugat, oleh karena itu, ketika wafatnya almh.

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, maka harta-harta yang dimilikinya menjadi hak dari para ahli warisnya yaitu Darius selaku suami, Penggugat dan Para Tergugat selaku anak kandung.

Penggugat sangat mengerti tentang diagunkannya seluruh kendaraan roda empat (Bus Ayah) tersebut ke pihak Bank, namun hal itu tidak lantas menghilangkan hak dari Penggugat untuk bersama-sama dengan Para Tergugat untuk mengelola harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almh. Indrawati, oleh karena, pembagian terhadap harta warisan untuk Darius selaku suami almh. Indrawati telah diserahkan secara sah dalam perdamaian di Pengadilan Agama Payakumbuh. Sedangkan untuk Penggugat sama sekali belum pernah dibagi dan diperuntukkan sesuai porsi dan hak dari Penggugat terhadap warisan itu.

Perlu diketahui oleh Para Tergugat, berdasarkan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023 dan terang dan jelas, mengenai harta yang belum dibagi untuk Darius, yaitu mobil dan dua bangunan rumah dengan tanahnya merupakan hak dari Penggugat dan Para Tergugat. Oleh karena, Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan Kesepakatan Perdamaian itu belum membagi hak masing-masing atas harta warisan Pewaris almh. Indrawati, maka penyelesaian sengketa merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama, dalam hal ini secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh.

Mengenai objek gugatan yang berhubungan dengan 2 bidang tanah yang telah bersertifikat dan bangunan di atasnya, didalilkan oleh Para Tergugat untuk Tergugat 1 tanah SHM yang sekarang berdiri kantor PT. Ayah Ibu Transpor dan bangunan dan tanah yang di depannya telah dibeli oleh Tergugat 2. Apabila gugatan ini bukan mengenai Pembagian Harta Warisan, maka dalil Para Tergugat dapat diterima sebagai bentuk perkara keperdataan umum. Dibuatnya hibah kepada Tergugat 1 dan jual beli kepada Tergugat 2 tidak lebih sebagai bentuk penyimpangan hukum guna peminjaman kepada pihak Bank untuk menutupi hutang sebelumnya yang telah dibuat oleh orang tua Penggugat dan Para Tergugat.

Oleh karena kedua SHM tersebut sebelumnya atas nama almh. Indrawati dan nama-nama lainnya, maka kemudian diroboh menjadi nama Tergugat 1 (SHM Nomor : 178) dan atas nama Tergugat 2 (SHM Nomor : 00374) guna melancarkan pinjaman pada pihak Bank.

Halaman 48 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, karena telah disepakati oleh Para Tergugat, dalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut, dimana tanah atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2 itu juga merupakan hak waris dari Penggugat dan tidak pula disanggah oleh Para Tergugat, maka penguasaan secara sepihak dan semena-mena dari Para Tergugat terhadap objek sengketa dalam pembagian harta warisan ini, maka adalah merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, yang oleh karenanya menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Mengacu kepada UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada pasal 49 disebutkan;

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. wakaf dan shadaqah.
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Mengacu kepada Pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan;

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah, adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Mengacu kepada SEMA No. 4 Tahun 2016, disebutkan;

Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 SEMA No. 4 Tahun 2016 Kamar Agama, disebutkan ;

Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari Transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari Transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap eksepsi yang di dalilkan oleh Para Tergugat, terdapat kerancuan, yaitu;

1. Apakah eksepsi ini mengenai kompetensi absolut atau kompetensi relative, oleh karena dalil dan tanggapan Para Tergugat tidak jelas maksud dan urgensinya dalam perkara *a quo* ;
2. Para Tergugat telah terang dan jelas mengabaikan Kesepakatan Perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 2 Oktober 2023 mengenai telah disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai objek perkara dalam gugatan ini merupakan " harta warisan";

Oleh karena tidak jelasnya dalil dari Para Tergugat mengenai kompetensi yang mereka dalilkan, maka patutlah Eksepsi mengenai kewenangan mengadili ini untuk di tolak seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Jawaban Penggugat pada angka 1 jawaban Para Tergugat, Penggugat tidak merasa perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ini, oleh karena Para Tergugat telah mengakui sendiri kebenarannya;
2. Jawaban Penggugat pada angka 2 jawaban Para Tergugat, pada poin ini Para Tergugat telah mengakui posisi Penggugat dan hak serta kewenangan Penggugat atas objek gugatan Penggugat, bahwa pengakuan Para Tergugat ini adalah sebuah bukti yang sempurna.
3. Jawaban Penggugat pada angka 3 jawaban Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak merasa perlu menanggapi apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin ini, oleh karena Para Tergugat telah membenarkannya;
4. Jawaban Penggugat pada angka 4 jawaban Para Tergugat, bahwa Para Tergugat membenarkan telah didirikan suatu perusahaan transportasi, namun

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat tidak menerangkan mengenai kedudukan Penggugat sebelum didirikannya PT. Ayah Ibu Transpor itu sebelumnya telah dibuat perusahaan berbentuk CV, dimana Penggugatlah sebagai Komisaris dari CV tersebut sebelum didirikan PT. PO Ayah Ibu Transpor tersebut;

5. Jawaban Penggugat pada angka 5, jawaban Para Tergugat pada intinya telah membenarkan gugatan Penggugat mengenai harta warisan antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Terkait dengan kendaraan nomor plat mobil BA 7210 MU sebelumnya nomor plat polisinya adalah BA 7207 MU, tidak dimasukan oleh Para Tergugat sebagai harta bergerak yang masih ada sampai sekarang, padahal terang kendaraan tersebut dahulunya ada dan aneh kemudian tidak dimasukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu, mengenai harta ini perlu untuk dibuktikan.

Apabila memang benar kendaraan itu ada namun tidak dimasukan kepada harta bergerak yang masih ada, maka sepatutnya kendaraan dengan nomor plat polisi dulu BA 7210 MU dan sekarang menjadi BA 7207 MU diserahkan kepada Penggugat, oleh karena mobil tersebut merupakan milik Penggugat;

6. Jawaban Penggugat pada angka 6 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;

Terkait dengan kendaraan nomor plat mobil BA 7210 MU sebelumnya nomor plat polisinya adalah BA 7207 MU, tidak dimasukan oleh Para Tergugat sebagai harta bergerak yang masih ada sampai sekarang, padahal terang kendaraan tersebut dahulunya ada dan aneh kemudian tidak dimasukan oleh Para Tergugat, oleh karena itu, mengenai harta ini perlu untuk dibuktikan.

Apabila memang benar kendaraan itu ada namun tidak dimasukan kepada harta bergerak yang masih ada, maka sepatutnya kendaraan dengan nomor plat polisi dulu BA 7210 MU dan sekarang menjadi BA 7207 MU diserahkan kepada Penggugat, oleh karena mobil tersebut merupakan milik Penggugat;

7. Jawaban Penggugat pada angka 7 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Jawaban Penggugat pada angka 8 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
9. Jawaban Penggugat pada angka 9 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
10. Jawaban Penggugat pada angka 10 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
11. Jawaban Penggugat pada angka 11 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat;
12. Jawaban Penggugat pada angka 12 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat, akan tetapi, pembebanan kepada Penggugat untuk membayar hutang kepada pihak Bank, akan tetapi, tidak pernah ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang jelas antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga tindakan Para Tergugat mengambil alih hak penguasaan atas kantor perwakilan PO Ayah Ibu Transpor di Padang dengan cara semena-mena menunjukkan sikap Para Tergugat seakan-akan pemilik dari PO Ayah Ibu Transpor; Padahal, selama ini pengelolaan oleh Penggugat terhadap Kantor Perwakilan PO Ayah Ibu Transpor di Padang tidak pernah bermasalah, dan tidak pernah dibicarakan dengan baik serta berdasarkan hukum sebagai pihak yang sama-sama berhak terhadap PO Ayah Ibu Transpor; Para Tergugat tidak pernah berembuk dengan Penggugat, Para Tergugat menempatkan Penggugat sebagai pekerja yang digaji bulanan, hal inilah yang kemudian Penggugat merasa tidak ditempatkan sebagai bagian dari pemilik PT Ayah Ibu Transpor yang juga berhak untuk menentukan kebijakan dan segala apapun yang terjadi pada hutang piutang yang ada pada Bank tersebut;
13. Jawaban Penggugat pada angka 13 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat, namun kedudukan Para Tergugat 1 sebagai Direktur, padahal sejatinya dengan telah dipisahkannya harta-harta tersebut dengan orang tua laki-laki Penggugat dan Para Tergugat, maka sejatinya kedudukan Penggugat dalam perusahaan telah setara dengan Para Tergugat;

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Apalagi, tidak pernah ada upaya mendudukkan secara hukum terhadap seluruh asset bergerak yang produktif tersebut, padahal jika Para Tergugat beritikad baik, maka semuanya bisa dibicarakan baik-baik dengan Penggugat, bukan lantas mengambil alih kewenangan Penggugat terhadap kantor perwakilan PT Ayah Ibu yang terletak di Padang. Kecuali, jika Penggugat merupakan pekerja dari Para Tergugat maka tindakan Para Tergugat tersebut dapat dibenarkan, namun, Penggugat juga merupakan sebagai pemilik dari objek perkara berupa harta bergerak tersebut, sehingga tindakan dari Para Tergugat tersebut jelas semena-mena, yang tidak dapat diterima oleh Penggugat;

14. Jawaban Penggugat pada angka 14 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat. Terkait dengan dalil Para Tergugat mengenai Penggugat tidak bertanggungjawab perlu dibuktikan oleh Para Tergugat, oleh karena, Penggugat selama memegang kantor perwakilan PT. Ayah Ibu di Padang, selama ini tidak ada masalah, oleh karena itu, jawaban dari Para Tergugat pada point ini jelas mengada-ada dan tidak sesuai dengan faktanya, yang oleh karena itu patut Penggugat tolak semuanya;
15. Jawaban Penggugat pada angka 15 jawaban Para Tergugat, jelas tidak sesuai dengan faktanya, jika benar Penggugat menggelapkan uang atau menggunakan uang perusahaan, maka tentu itu tidak terlepas dari adanya hak atas hasil usaha yang berjalan selama ini yang merupakan hak yang Penggugat terima, namun, selama ini tidak jelas pembagian hasil dan maupun keuntungan yang diperoleh dari usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu, dalil Para Tergugat mengenai Penggugat menggunakan uang tidak sesuai prosedur patutlah untuk ditolak semuanya, karena bertentangan dengan hak-hak Penggugat;
16. Jawaban Penggugat pada angka 16 jawaban Para Tergugat, telah dibenarkan oleh Para Tergugat sendiri, namun mengenai penjualan kendaraan tersebut, Penggugat tidak pernah diikutsertakan, sehingga terang Para Tergugat telah merugikan Penggugat, sehingga dengan demikian, perbuatan Para Tergugat jelas telah melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Jawaban Penggugat pada angka 17 jawaban Para Tergugat, perlu untuk dibuktikan tentang hasil yang dikatakan oleh Penggugat tidak pernah menerima hasil atas usaha transportasi tersebut oleh karena, aneh saja, selama perjalanan usaha di Padang mengelola kantor perwakilan PT. Ayah Ibu di Padang, Penggugat terus mengirim uang pendapatan kepada Para Tergugat, terus dengan entengnya Para Tergugat mengatakan tidak pernah menerima hasil atas usaha transportasi tersebut, hal ini jelas tidak masuk akal, dan karenanya jawaban Para Tergugat ini, Penggugat tolak seluruhnya;
18. Jawaban Penggugat pada angka 18 jawaban Para Tergugat, Penggugat tetap pada dalil Penggugat, mengenai hibah tersebut, aneh jika ada harta kemudian dihibahkan kepada Tergugat 1 sendirian tanpa pernah adanya pembagian harta warisan, lantas, dengan dihibahkan kepada Tergugat 1, lantas sebagai anak tertua, apakah Penggugat kehilangan hak atas harta objek perkara yang tidak bergerak tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan hukum, yang oleh karenanya dalil Para Tergugat ini, Penggugat bantah dan tolak semuanya;
19. Jawaban Penggugat pada angka 19 jawaban Para Tergugat, adalah janggal oleh karena, Para Tergugat dapat mengelola asset yang ada, dan merasa senang karena merasa telah dihibahkan kepada Tergugat 1, lantas untuk Penggugat diminta untuk menunggu selama 15 tahun setelah semua hutang lunas, jawaban ini jelas bertentangan dengan kemanusiaan, oleh karena, Para Tergugat terus menerus dapat menikmati hasil pengelolaan PT. Ayah Ibu sedangkan Penggugat dibiarkan menunggu sampai selesainya semua hutang, hal ini jelas bertentangan dengan hukum;
Sekalipun terdapat hutang perusahaan kepada pihak lain, maka sejatinya, Penggugat tetap dapat ikut bertanggungjawab menyelesaikan hutang piutang tersebut, sebab, hutang tersebut adalah terhadap asset bersama bukan atas asset pribadi dari Para Tergugat, sehingga patutlah jawaban Para Tergugat untuk ditolak seluruhnya;
20. Jawaban Penggugat pada angka 20 jawaban Para Tergugat, adalah benar semua jaminan berada pada Bank, namun, sampai detik ini Penggugat tidak

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



mengetahui mengenai perkembangan hutang tersebut dan Penggugat merasa kedudukan Penggugat dihapuskan oleh Para Tergugat, sebab, Penggugat tidak dilibatkan dalam pengelolaan atas harta-harta yang ada tersebut, yang untuk itu, patutlah jawaban Para Tergugat tersebut untuk ditolak semuanya;

21. Jawaban Penggugat pada angka 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 jawaban Para Tergugat, jawaban Penggugat adalah bahwa benar jaminan berada pada pihak Bank, namun dengan kekuasaan penuh pada Para Tergugat dengan mengesampingkan hak-hak Penggugat jelas, harta warisan yang ada menjadi hak penuh dari Para Tergugat, ini jelas merugikan kepada Penggugat.

Keinginan Para Tergugat untuk membagi harta warisan ini sampai dilunasinya semua hutang jelas mengada-ada, sebab, hutang tersebut sepenuhnya juga bukan untuk kepentingan Penggugat, lebih banyak kepentingan hutang tersebut untuk Para Tergugat, sehingga adalah bertentangan dengan hukum jika kemudian Penggugat disuruh menunggu selama 15 Tahun untuk kemudian baru dibagi, padahal terdapat usaha yang sedang berjalan yang mendatangkan hasil, sekalipun hasilnya dibayarkan untuk hutang di Bank, namun tetap hal itu terlihat iktikad dari Para Tergugat, bahwa Penggugat tidak diikutsertakan mengelola dan mengurus perusahaan yang ada dan maupun asset yang ada untuk kepentingan Penggugat, hal ini jelas merugikan Penggugat dan menguntungkan Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima dalil-dalil yang kami kemukakan keseluruhannya, dan memohon untuk memberikan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan ini;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta nikah 405/18/XII/1977 atas nama Darius dan Indrawati yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kotamadya Payakumbuh tanggal 26 Desember 1977 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1376-KM-23042021-0003 atas nama Indrawati yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh pada tanggal 23 April 2021, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Desi Darius yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Payakumbuh pada tanggal 23 Februari 1978, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kesepakatan Perdamaian antara Darius bin Talib dengan Desi Darius binti Darius, Dewi Darius binti Darius, dan Deop Darius bin Darius yang dibuat di Payakumbuh pada tanggal 2 Oktober 2023 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 04227293 C, nomor BA 7205 MU, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi dari fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 04202343C, nomor BA 7206 MU, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 04227510 C, nomor BA 7209 MU, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi dari fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 10823536.B, nomor BA 7054 MU, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen, yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Jacky bin Martunus**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah Batu Hampa, Nagari Koto Tengah Batu Hampa, Kecamatan akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku Mertua Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bersaudara sebanyak 3 orang yaitu Desi, Dewi, dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Darius;
- Bahwa dahulu saksi pernah bergabung dengan usaha orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang mendirikan PO. Saksi bergabung pada tahun 2006 dengan memasukan mobil saksi sebanyak 2 unit mobil;
- Bahwa Tergugat ada meminjam di bank mandiri dan BRI Sicincin saksi yang membantu proses peminjaman tersebut. Pinjaman di BRI Sicinicongunya adalah untuk menutupi pinjaman di Bank Mandiri; Yang mengajukan pinjaman di BRI Sicincin adalah Desi. Pinjaman di Bank Mandiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa agunannya adalah mobil, berapa unitnya saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu dahulu ada 12 unit mobil, sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa harta dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat berupa : Ruko di Ibh, mobil, dan rumah yang dijadikan Kantor PO ayah yang terletak di Labuh Basilang; Sekarang ruko tersebut tidak ada lagi, yang tinggal adalah

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



rumah tempat kantor PO Ayah tersebut; Rumah tersebut warisan dari ibu Penggugat dan Para Tergugat; Rumah tersebut dijadikan agunan pinjaman yang dialihnamakan kepada Desi (Penggugat) dan Dewi (Tergugat I), dan rumah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui PO Ayah ada di Padang yang sebelum perkara ini masuk Desi (Penggugat yang menguasai), sekarang PO tersebut dipindahkan tempatnya oleh Para Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat II, dan Penggugat dikeluarkan dari PO tersebut, bahkan menurut cerita cucu saksi (anak Penggugat) bahwa ia dilarang oleh Penggugat untuk pulang ke Payakumbuh ke rumah yang ada di Payakumbuh;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat sejak kelas 2 SMA, Penggugat dengan Para Tergugat adalah bersaudara kandung, Penggugat yang tertua, lalu Tergugat I, kemudian Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan para Tergugat, yang mana ibu Penggugat dan Para Tergugat sudah meninggal dunia, dan ayah Penggugat dan para Tergugat sudah menikah lagi dan berumah sendiri;
- Bahwa usaha orang tua Penggugat dan Para Tergugat adalah jasa transportasi yang bernama PO Ayah yang didirikan pada tahun 2006, dan kemudian dibangun lagi rumah baru didekat rumah yang lama;
- Bahwa PO Ayah sampai sekarang masih berjalan, sejak tahun 2007 dikelola oleh Penggugat, dan semenjak bulan Juni 2024 Kantor PO Ayah yang berada di Padang yang dikelola oleh Penggugat diambil alih oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Kantor PO Ayah yang di Padang tersebut dipindahkan ketempat yang baru oleh Para Tergugat;
- Bahwa sekarang PO Ayah dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa aset/harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka adalah PO Ayah dan rumah, sekarang harta tersebut dikuasai oleh para Tergugat. Penggugat sekarang tidak ada menguasai satupun dari harta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa jabatan Penggugat di PO Ayah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rahmi Febriani binti Radinus**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Saksi adalah Sahabat/teman Penggugat Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat semenjak sekolah di SMA, yang mana Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung, Penggugat yang tertua, Tergugat I, dan Tergugat II;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat dan Para Tergugat, ibu Penggugat dan Para Tergugat telah meninggal dunia dan ayah telah beristri lagi dan berumah sendiri;
- Bahwa orang tua mereka meninggalkan usaha yang berupa PO Ayah di bidang transportasi yang didirikan pada tahun 2006 oleh ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat, kemudian ada rumah baru di dekat rumah yang lama;
- Bahwa PO Ayah tersebut sampai sekarang masih berjalan, semenjak tahun 2007 dikelola oleh Penggugat kantor PO Ayah yang di Padang, tetapi semenjak Bulan Juni 2024 kantor PO Ayah yang di Padang diambil alih oleh Para Tergugat dan kantornya dipindahkan ke tempat yang baru oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sekarang dikelola dan dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa semuanya dikuasai oleh Para Tergugat, Penggugat sekarang tidak ada yang menguasai, sedangkan mereka bersaudara kandung;
- Bahwa semua mobil tersebut atas nama perusahaan, dan sekarang dikelola oleh para Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, rumah tergadaikan di Bank karena hutang perusahaan, sedangkan BPKB saksi tidak tahu
- Bahwa keterangan tersebut dari keterangan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Ayah Ibu Transport nomor 09 yang dikeluarkan oleh Notaris&PPAT Alfian, SH tanggal 10 Juni 2014 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T1, dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomor AHU-15082.40.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum perseroan Terbatas PT. AYAH IBU TRANSPORT tanggal 26 Juni 2014 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T2, dan diparaf;
3. Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik nomor 178, surat ukur nomor 72/LB/2010 tanggal 08 Juli 2010 seluas 275 M2 atas nama Tergugat I (Dewi Darius) berdasarkan Akta Hibah nomor 71/2021 tgl 08 April 2021 yang dibuat oleh Elviera Nora, SH selaku PPAT tanggal 21 April 2021 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T3, dan diparaf;
4. Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak milik nomor 00374 surat ukur nomor 00181/2018 tanggal 17 Desember 2018 seluas 114 M2 atas nama Tergugat II (Deop Darius) yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T4, dan diparaf;
5. Fotokopi Salinan Akta Hibah nomor 72/2021 tanggal 08 April 2021 yang dibuat oleh Elviera Nora, SH sebagai Notaris dan Pejabat pembuat Akta Tanah, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T5, dan diparaf;
6. Fotokopi dari fotokopi SK Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI no. C-127.BT.03.01-TH 2007 tgl 27 Juni 2007 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI no. 9-XVII-PPAT-2008 tgl 01 September 2008, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T6, dan diparaf;
7. Fotokopi dari fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah nomor 119 tanggal 17 Desember 2020 yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen,

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Majelis Hakim tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T7, dan diparaf;
8. Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 00309/2021, peringatan pertama, sebagai pemegang hak tanggungan PT.Bank Syariah Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T8, dan diparaf;
 9. Fotokopi dari fotokopi sertifikat hak tanggungan nomor 00728/2022 peringatan pertama, sebagai pemegang hak tanggungan PT.BPR Cincin Permata Andalas yang berkedudukan di Padang Pariaman, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T9, dan diparaf;
 10. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian kredit a.n. Nyonya Dewi Darius nomor 56 tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat oleh notaris Resti Wahyuni, S.H, M.Kn yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 7 Cimparuh, Pariaman, Sumatera Barat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T10, dan diparaf;
 11. Fotokopi Salinan Akta Adendum Perjanjian Kredit atas nama Tuan Deop Darius nomor 57 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat oleh notaris Resti Wahyuni, S.H, M.Kn yang berkantor di Jl. Imam Bonjol No. 7 Cimparuh, Pariaman, Sumatera Barat yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T11, dan diparaf;
 12. Fotokopi dari fotokopi Surat penawaran putusan kredit (SPPK) nomor B.Mb/KCP.III/ADK/OL/09/2023 tanggal 05 Oktober 2023, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T12, dan diparaf;
 13. Fotokopi BPKB nomor BA.7064 MU merek Isuzu type NKR 55 CO E2-1 atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T13, dan diparaf;

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi BPKB nomor BA 7205 MU merek Isuzu type NKR 55 CO F2-1 Mobil Bus atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T14, dan diparaf;
15. Fotokopi BPKB nomor BA 7206 MU merek Isuzu type NKR 55 CO F2-1 Mobil Bus atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T15, dan diparaf;
16. Fotokopi BPKB nomor BA 7212 MU merek Isuzu type NKR 55 CO F2-1 Mobil Bus atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T16, dan diparaf;
17. Fotokopi BPKB nomor BA 7209 MU merek Isuzu type NKR 55 CO F2-1 Mobil Bus atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T17, dan diparaf;
18. Fotokopi BPKB nomor BA 7210 MU merek Isuzu type NKR 55 CO F2-1 Mobil Bus atas nama PT Ayah Ibu Transport, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T18, dan diparaf;
19. Fotokopi surat keterangan BPKB nomor 015/BPR-CPA/KRD/10-2024 dibuat di Sicincin oleh PT BPR Cincin Permata Andalas tanggal 1 Oktober 2024, , yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T19, dan diparaf;
20. Fotokopi surat keterangan sertifikat no 016/BPR-CPA/KRD/10-2024 yang dibuat di Sicincin oleh PT BPR Cincin Permata Andalas tanggal 1 Oktober 2024, , yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T20, dan diparaf;
21. Fotokopi surat keterangan nomor B2640-III/KC/ADK/09/2024 yang dibuat di Bukittinggi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi pada tanggal 17 September 2024, yang telah bermaterai cukup dan

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda T21, dan diparaf

B. Saksi:

1. **Rozi Dateno Putri Hanida binti Rozkian**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku teman dari Tergugat I dan kenal dengan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat I;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Dewi /Tergugat I yaitu ayahnya bernama Darius, dan ibunya bernama Indrawati, ibunya sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu dari Dewi/Tergugat mempunyai usaha transportasi yang semula didirikan dalam bentuk CV, kemudian berubah menjadi PT.
- Bahwa menurut cerita Dewi kepada saksi bahwa PT Ayah mempunyai pinjaman di 3 bank, yaitu di bank BSI, bank BPR, dan bank satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa menurut cerita Dewi bahwa semua aset dirungguhkan ke bank, seperti sertifikat rumah, dan BPKB kendaraan, tapi saksi tidak melihat barang runguhan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses peminjaman di bank tersebut;
- Bahwa usaha tersebut dikelola oleh Dewi sebagai direktur, dan ibunya (Ernawati) sebagai komisarisnya;
- Bahwa asetnya adalah berupa rumah di Labuh Basilang, dan kendaraan;
- Bahwa menurut cerita Dewi kepada saksi, kendaraan tersebut sekarang tinggal lagi 6 buah;
- Bahwa usah tersebut dikelola oleh, yang di Padang dikelola oleh Desi (kakanya Dewi), sedangkan yang di Payakumbuh dikelola oleh Dewi;
- Bahwa waktu ibunya bercerita mengatakan nama Dewi yang terdapat di perusahaannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang asal asset dari usaha tersebut;

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mira Sopiawati binti Mohammad Zen, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 002 RW 002, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Saksi mengaku teman Tergugat I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Dewi/Tergugat I semenjak tahun 2000, dan saksi pernah tinggal di rumah Dewi/ Tergugat I dan kenal dengan ayah dan ibunya, dan juga kenal dengan adik Dewi yaitu Deop, dengan kakak dewi(Desi) belum pernah bertemu;
- Bahwa usaha dari orang tua Dewi/Tergugat I adalah usaha dibidang transportasi yang berupa PT Ayah Ibu, tapi waktu didirikan pertama kali berupa CV tahun 2005;
- Bahwa waktu itu ada aset berupa mobil sebanyak 9 buah dan sekarang tinggal lagi 6 buah;
- Bahwa usaha tersebut dikelola oleh Dewi ?Tergugat I dan Desi/Penggugat;
- Bahwa modalnya dipinjam oleh Ayah Dewi ke bank atas nama perusahaan;
- Bahwa Bank tempat meminjam tersebut adalah di bank BRI, BSI, dan BPR;
- Bahwa drlsin itu ada yaitu di bank Mandiri, dari bank mandiri take over ke bank BSI, waktu itu hutang di bank Mandiri runtuhanannya rumah, karena kredit di bang Mandiri macet dan runtuhanannya mau dilelang oleh Bank Mandiri, makanya di take over ke bank BSI;
- Bahwa PT Ayah Ibu yang di Payakumbuh di kelola oleh Dewi/Tergugat I, sedangkan yang di Padang dikelola oleh Desi/Penggugat, dan sekarang yang di Padang tidak lagi dikelola oleh Desi tapi dikelola oleh Dewi ;
- Bahwa sebab sewaktu berubah dari CV menjadi PT Komisarisnya diganti karena ibu (Indrawati) kurang percaya kepada Desi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pinjaman ke bank adalah untuk menutup hutang di bank Mandiri, mengajukan pinjaman di Bank BPR Situjuh atas nama suami Tergugat I yang dijadikan agunan adalah

Halaman 64 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK dari suami Tergugat I; Sewaktu Tergugat I dan Tergugat I berpekrara dengan ayah mereka di Pengadilan Agama ini, ayahnya meminta uang sebesar Rp 400 juta rupiah, dan uang yang dipinjam ke bank oleh Tergugat I yang memakai SK suaminya dijadikan untuk membayar kepada ayah mereka sebanyak Rp 400 juta rupiah;

- Bahwa peralihan dari CV menjadi PT tersebut terjadi pada tahun 2014, usaha tersebut merupakan asset dari ayah dan ibu para Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembukuan keuangan perusahaan tersebut, tapi menurut cerita Dewi kepada saksi total hutang dari PT ayah ibu Transport sebesar 2,8 milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pembukuannya;
- Bahwa sebab Dewi berhutang kepada saksi, karena waktu itu Dewi mendapat teguran dari Bank Mandiri tahun 2012, makanya selaku teman Dewi meminjam uang kepada saksi untuk menutupi hutangnya, dan juga Dewi meminjam di Bank BPR Situjuh sebesar Rp 120 Juta rupiah

3. Indra Setiadi bin Jaswi Aizar, tempat dan tanggal lahir, Baruh Gunung Selatan, 08 September 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta/pegawai Bank BPR Cincin Permata di Sicincin, bertempat tinggal di RT 002 RW 003, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi mengaku pegawai pada BPR Permata Sicincin dan kenal dengan Pengugat dan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Dewi, Desi dan Deop semenjak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena mereka mengajukan kredit di bank tempat saksi bekerja;
- Bahwa yang mengajukan pinjama adalah Desi dan Dewi;
- Bahwa Dewi mengajukan kredit sebesar Rp 500 juta rupiah, dan Desi mengajukan pinjman sebesar Rp 350 juta rupiah, yang dijadikan agunannya adalah 3 unit kendaraan merek Isuzu tahun 2013 atas nama PT Talago yang dibalik namakan atas PT Ayah ibu Trasport oleh ibu Indrawati yang waktu itu sebagai Komisaris PT Ayah Ibu Trasport;

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang 3 buah mobil yang dijadikan agunan tersebut sudah dijual untuk menutupi kredit, karena kredit tersebut pada tahun 2023 bermasalah;
- Bahwa kredit tersebut sekarang dilanjutkan oleh Dewi pada tahun 2023 sebagai jaminannya 4 buah BPKB kendaraan tahun 2014, dengan batas kredit sampai tahun 2039, besar pinjaman tersebut adalah sebesar Rp 500 Juta rupiah;
- Bahwa pada tahun 2023 tersebut hanya Dewi sendiri yang melaksanakan akad dengan bank;
- Bahwa Kederaan yang dijaminan tersebut milik dari PT Ayah Ibu Transport;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan Dewi pada PT Ayah Ibu Transport;
- Bahwa menurut keterangan Desi kepada saksi bahwa sekarang Desi tidak lagi berada lagi dalam PT Ayah Ibu Transport sejak bulan Juni 2024, kalau sebelumnya Desi mengelola kantor PT Ayah Ibu Transport yang di Padang, sekarang tidak lagi, apa sebabnya karena Desi tidak membayar kredit yang dibebankan kepadanya;
- Bahwa Dewi mengajukan pinjaman untuk menutupi kredit yang ada, sedangkan kelebihan pinjaman tersebut saksi tidak mengetahui digunakan Dewi untuk apa;
- Bahwa isi akad/kegunaannya oleh Dewi adalah untuk memperbaiki mobil;
- Bahwa pinjaman yang lain adalah atas nama Deop sebesar Rp 350 juta rupiah yang menjadi jaminannya adalah sertifikat tanah yang berada di Labuh Basilang yang luasnya saksi tidak ingat, yang pinjaman tersebut digunakan oleh Deop untuk membeli membeli tanah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat tidak menyampaikan tanggapan atau pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang yang

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat serta keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materiil surat kuasa baik dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dinyatakan berwenang mewakili Penggugat dan para Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Zulhendra, S.H.I., C.Med. sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Agustus 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa semasa pernikahan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Darius bin Talib dengan almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro, telah membuat sebuah perusahaan yang diberi nama dengan PO Ayah Ibu Transport, dimana pada tahun 2014 di ganti menjadi PT. Ayah Ibu Transport sebagaimana Akta Perseroan Terbatas PT. Ayah Ibu Transport, Nomor 09, tanggal 10 Juni 2014 pada Notaris Alfian, SH, dan telah memperoleh harta, yang terdiri dari ;

25. Harta Tidak Bergerak, berupa ;

- 1) SHM Nomor 178, Surat Ukur Nomor 164/1991, seluas 275 M2 (dua ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Terdaftar atas nama INDRAWATI; Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di Bank Syari'ah Mandiri Payakumbuh;
- 2) SHM Nomor 00374, surat Ukur Nomor 00181/2018, seluas 144 M2 (seratus empat puluh empat meter persegi), NIB 03.06.01.20.00262, terletak di Kel. Labuah Basilang, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Terdaftar atas nama ERNAWATI, EDISON, INDRAWATI, dan YUNAIDI (SHM belum balik nama); Sekarang SHM ini dijadikan jaminan di BPR Cincin Permata Andalas, Pariaman yang diketahui oleh almarhum Ibu dan Ayah Penggugat dan Para Tergugat;

26. Harta Bergerak, berupa;

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059956, Nomor Mesin M059956, Nomor Polisi BA 7204 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216213, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059052, Nomor Mesin M059052, Nomor Polisi BA 7206 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216221, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ060222, Nomor Mesin M060222, Nomor Polisi BA 7208 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216220, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059825, Nomor Mesin M059825, Nomor Polisi BA 7209 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216219, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 5) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ029826, Nomor Mesin M059826, Nomor Polisi BA 7210 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216222, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ060223, Nomor Mesin M060223, Nomor Polisi BA 7207 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216218, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Penumpang, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2005, Isi Silinder 3298 CC, Warna Biru, Nomor Rangka MHMFE30405R000907, Nomor Mesin 4D31-A99806, Nomor Polisi BA 7993 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB 6464555G, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 8) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder 2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ059953, Nomor Mesin M059953, Nomor Polisi BA 7205 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB M04216215, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;
- 9) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merek ISUZU Type NHR55 CO E2-1, Jenis Mobil Bus, Model Micro Bus, Tahun Pembuatan 2014, Isi Silinder

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2771 CC, Warna Perak Metalik, Nomor Rangka MHCNHR55EEJ056018, Nomor Mesin M056018, Nomor Polisi BA 7264 MU, Bahan Bakar Solar, Nomor BPKB L03464018, atas nama PT AYAH IBU TRANSPORT;

Dan pada saat wafatnya almh. Indrawati binti Umar St. Sinaro, terhadap harta-harta yang ada, belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang terdiri dari ayah yang bernama Darius bin Talib, Penggugat dan Para Tergugat, sehingga Pengugat mengajukan gugatan waris ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya ternyata Tergugat menyampaikan eksepsi terkait kewenangan dimana Pengadilan Agama Payakumbuh tidak berwenang mengadili perkara ini, dan atas eksepsi ini Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk tanggal 6 Nopember 2024. yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang menangani dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya menyatakan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dimana memang benar selama pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Para Tergugat terdapat objek pada posita 5 yang belum dibagikan namun sebagian objek tersebut berada dalam jaminan pinjaman pada Bank untuk menutupi kerugian PT AYAH IBU Trasporrt dan berdasarkan kesepakatan perdamaian pada tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Hakim Mediator PA Payakumbuh atas nama Ibu Nurhem, S.Ag, M.Ag dimana Hasil kesepakatan pada pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 menyatakan bahwa Penggugat dan Para Tergugat bertanggung jawab menyelesaikan semua hutang yang ada namun sampai dengan sekarang Para Tergugat juga belum mendapatkan kejelasan pembagian hak warisnya karena pembagian hak waris memang belum ditetapkan untuk masing-masing ahli waris setelah kesepakatan perdamaian dengan ayah Penggugat dan anak-anak, baik itu untuk Penggugat ataupun Para Tergugat dikarenakan masih adanya hutang dan seluruh harta waris yang ada sudah menjadi agunan hutang di Bank sebelum terjadinya kesepakatan perdamaian tersebut sehingga baik Penggugat dan Para Tergugat mestinya menyelesaikan hutang-hutang tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian harta waris tersebut

Halaman 70 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1685 KUHPerdara yang berbunyi: *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Darius dan Indrawati adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Indrawati telah meninggal pda tanggal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Desi Darius adalah anak dari Darius dan Indrawati ;

Menimbang bahwa bukti P4 (Kesepakatan Perdamaian) telah memenuhi syarat formil dan materiil, namun buka merupakan akta otentik, sehingga oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti P5 (STNK Nomor BA 7205 MU), bukti P6 (STNK Nomor BA 7206 MU) bukti P7 (STNK Nomor BA 7209 MU) dan bukti P8 (STNK Nomor BA 7205 MU) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (**Jacky bin Martunus**) dan saksi 2 Penggugat (**Rahmi Febriani binti Radinus**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, juga telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.21 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Akta Perseroan Terbatas PT Ayah Ibu Transport) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Dewi Darius dan Indrawati adalah pendiri PT Ayah IBu Trasport

Menimbang, bahwa bukti T.2 (SK Menteri Hukum dan Hak Azasi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PT Ayah IBu Trasport telah berbadan hukum

Menimbang, bahwa bukti T.3 (sertifikat hak milik nomor 178 an. Dewi Darius) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (sertifikat hak milik nomor 00374 an. Deop Darius) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Akta Hibah nomor 72/2021) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T.6 (SK Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI no. C-127.BT.03.01-TH 2007 tgl 27 Juni 2007 dan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI no. 9-XVII-PPAT-2008 tgl 01 September 2008) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Akta Akad Pembiayaan Musyarakah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (sertifikat hak tanggungan nomor 00309/2021) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.9 (sertifikat hak tanggungan nomor 00728/2022) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Akta Perjanjian kredit a.n. Nyonya Dewi Darius nomor 56) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (Akta Adendum Perjanjian Kredit atas nama Tuan Deop Darius) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Surat penawaran putusan kredit (SPPK) nomor B.Mb/KCP.III/ADK/OL/09/2023) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (BPKB nomor BA.7064 MU), bukti T.14 (BPKB nomor BA 7205 MU), bukti T.15 (BPKB nomor BA 7206 MU), bukti T.16 (BPKB nomor BA 7212 MU) bukti T.17 (BPKB nomor BA 7209 MU), dan bukti T.18 (BPKB nomor BA 7210 MU) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meski tidak dicocokkan dengan aslinya namun bukti tersebut dibenarkan oleh Penggugat, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T.19 (surat keterangan BPKB nomor 015/BPR-CPA/KRD/10-2024) sekalipun bukan akta otentik namun telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T.20 (surat keterangan sertifikat no 016/BPR-CPA/KRD/10-2024) sekalipun bukan akta otentik namun telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa bukti T.21 (surat keterangan nomor B2640-III/KC/ADK/09/2024) sekalipun bukan akta otentik namun telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat (**Rozi Dateno Putri Hanida binti Rozkian**) saksi 2 Tergugat (**Mira Sopiawati binti Mohammad Zen**) dan saksi 3 Tergugat (**Indra Setiadi bin Jaswi Aizar**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan kedudukan para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Indrawati binti Umar ST Sinaro yang meninggal pada tanggal 4 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, terbukti bahwa Darius bin Talib dan Indrawati binti Umar St. Sinaro adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 25 Nopember 1977 dan berdasarkan bukti P.2 (Surat Keterangan Meninggal) telah terbukti bahwa Indrawati binti Umar St. Sinaro telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2021;

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (akta Kelahiran) serta keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, menyatakan bahwa selama pernikahannya Darius bin Talib dan Indrawati binti Umar St. Sinaro memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Desi Darius, Dewi Darius dan Deop Darius;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa pada saat meninggalnya Indrawati binti Umar St. Sinaro pada tanggal 4 April 2021 maka ahli waris dari Indrawati binti Umar St. Sinaro adalah Darius bin Talib sebagai suami, Desi Darius binti Darius, Dewi Darius binti Darius dan Deop Darius bin Darius sebagai anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Darius bin Talib adalah suami yang ditinggal mati oleh Indrawati binti Umar St. Sinaro maka oleh karena Pengugat mengajukan gugatan atas harta waris dari Indrawati binti Umar St. Sinaro maka, Darius bin Talib harus didudukkan pula sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena ada ahli waris lain yang tidak didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal mempunyai kepentingan yang sama dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini adalah anak-anak almarhumah Indrawati binti Umar St. Sinaro, maka sesuai dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Dari pengertian itu, harus terungkap siapa saja yang mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, bukan pada saat perkara diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya :
anak, ayah, ibu, janda atau duda.

sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Darus bin Talib sebagai
suami dari Indrawati binti Umar St. Sinaro sebagai pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendudukan Darius bin
Talib sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis
consortium);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan gugatan
para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), maka sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan
184/K/AG/1986 tanggal 27 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan
yang mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris dimasukkan
dalam gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima",
dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan
karena telah ternyata gugatan para Penggugat mengandung cacat formil maka
gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke
verklaard*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut sebagaimana dalam
ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Kamar
Agama Huruf C angka 2, yang pada pokoknya bahwa "*gugatan dalam perkara
kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus
menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Oleh karena itu apabila
tidak memasukan seluruh ahli waris yang berhak sebagai para pihak, maka perkara
tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka
Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan
tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat cacat formal dan
dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka aspek materilnya
tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), sehingga secara yuridis tidak ada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 192 ayat 1 R.Bg, Penggugat dan Tergugat dihukum membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau **Niet Onvankelijke Verklaard**;
2. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) secara tanggung rentang;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Affendi, S.Ag., sebagai ketua majelis, Rahmi Hidayati, M.Ag dan Drs. A. Rahman, S.H., M.A. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmi Hidayati, M.Ag

Ahmad Affendi, S.Ag.

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp65.000,00
3. Panggilan	Rp96.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	Rp10.000,00
J u m l a h	Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan Nomor 415/Pdt.G/2024/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)